

**PERBARENGAN (*CONCURSUS*) TINDAK  
PIDANA PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM  
(Studi putusan Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sng)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam



**Oleh:**

**Muhammad Nasrul Amal  
(2002026093)**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



## HALAMAN PERSETUJUAAN

Lamp : -  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Nasrul Amal

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Nasrul Amal**

NIM : 2002026093

Jurusa/Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : ***Perbarengan (Concursus) Tindak Pidana Pencurian  
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor.273/Pid.B/2022/PN.Smg***

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.**  
**M.H.**

**NIP. 197308212000031002**

*Semarang, 11 Desember*  
*2024*

**Pembimbing II**

**Hasna Afifah, M.H.**

**NIP. 199304092019032021**

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. (024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

## PENGESAHAN

Nama : Muhammad Nasrul Amal  
NIM : 2002026093  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Perbarengan (Concursus) Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Desember 2024.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 6 Januari 2025

Ketua Sidang /Penguji

Sekretaris Sidang /Penguji

**Dr. AMIR TAJRID, M.Ag.**  
NIP. 197204202003121002

**Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., M.H**  
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

**Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196703201993032001



Penguji Utama II

**ALFIAN OODKI AZIZI, M.H.**  
NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

**Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., M.H**  
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

**HASNA AFIFAH, M.H.**  
NIP. 199304092019032021

## MOTTO

*“Peccatum peccato addit qui culpa quam facit patrocini-  
um defensionis adjungit”<sup>1</sup>*

(Seseorang dapat diadili atas beberapa kejahatan yang ia lakukan dalam rangkaian waktu yang sama).

---

<sup>1</sup> Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 395.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, penulis persembahkan untuk diri sendiri karena masih mau berjuang dan menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan.
2. Ayah, Ibu, dan kakak-adik, senantiasa mendukung dan menemani proses dengan penuh kasih sayang di setiap langkah perjuangan penulis.
3. Dosen pembimbing I Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, M.H. dan Ibu Hasna Afifah, M.H. yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh semangat dan pengarahan yang diberikan secara profesional dalam menyusun skripsi.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, kawan-kawan pegiat Majelis Pandawa, kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum dan seorang yang mengirim pesan suara via *WhatsApp*; serta
5. Semua pijak yang tidak dapat sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Nasrul Amal**

NIM : 2002026093

Jurusa/Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : ***Perbarengan (Concursus) Tindak Pidana Pencurian  
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor.273/Pid.B/2022/PN.Smg***

Menyatakan bahwa skripsi yang ditulis peneliti secara keseluruhan tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian skripsi ini adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat referensi yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 18 Desember 2024

Deklarator



**Muhammad Nasrul Amal**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
وِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

#### D. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌̣) dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*).

Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan *Aliyy* atau *Aliy*)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

### I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]

Contoh:

هُمْفَيْرٌ حَمَّةَ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

### **K. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

## ABSTRAK

Perbarengan tindak pidana merupakan salah satu persoalan dalam sistem hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan kejahatan yang dilakukan secara bersamaan atau berulang oleh seorang pelaku. Sistem pemidanaan *concursum* menggunakan stelsel absorpsi, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg hakim menjatuhkan sanksi penjara sembilan bulan kepada terdakwa AT. Sanksi tersebut lebih ringan dan belum sesuai dengan sistem pemidanaan perbarengan tindak pidana. Perbarengan perbuatan pidana memiliki pemberatan berupa hukuman ditambah sepertiga.

Atas dasar itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana perbarengan tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg? dan Bagaimana perbarengan tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg perspektif hukum pidana Islam?

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus dan konseptual. Metode penelitian ini adalah analisi data deskripsi kualitatif dengan melakukan pendeskripsian yang sifatnya faktual, terstruktur dan akurat dengan tujuan untuk memperoleh sebuah gambaran data secara jelas.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, bahwa perbarengan tindak pidana pencurian telah melanggar Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP. Tindakan terdakwa termasuk perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Terdakwa dapat dikenakan pemberatan pidana yakni hukuman maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). *Kedua* dalam perspektif hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana pencurian termasuk dalam teori saling melengkapi atau memasuki (*al-tadākhul*). Perbuatan terdakwa dikenakan hukuman *ta'zīr*, karena jumlah barang yang dicuri tidak mencapai batas nisab untuk diterapkan hukuman potong tangan.

**Kata kunci:** Perbarengan Tindak Pidana, Pencurian, Hukum Pidana Islam.

## ABSTRACT

In the Semarang District Court Decision Number 273/Pid.B/2022/PN Smg, the defendant AT committed theft three times. The crime of ordinary theft and the crime of theft have differences in the criminal system. Therefore, this research was conducted with the aim of finding out the concurrent criminal acts of theft in Decision No. 273/Pid.B/2022/PN.Smg and to find out the perspective of Islamic criminal law on the concurrent criminal act of theft. This study was conducted to discuss the combination of the crime of theft committed by the defendant and the verdict given by the Semarang district court Number 273/Pid.B/2022/PN. Smg.

This study uses a qualitative descriptive method with a normative juridical approach to analyze the problem being researched. For data collection in this study, the author uses the results of in-depth observations and interviews with the people concerned in the case (respondents) which will later be used as primary data. To support and as additional data, this study also uses data in the form of literature studies and documentation, where this data will later be used as secondary data in the form of legislation, official documents, legal theories and journals, as well.

The results of the study found that the perpetrators of the crime of theft had violated Article 362 jo 65 paragraph (1) of the Criminal Code. The defendant's actions include *concursum realis*, the defendant can be subject to criminal sanctions, namely the maximum penalty plus 1/3 (one-third). According to the perspective of Islamic criminal law, the concomitant crime of theft is included in the theory of complementing or entering (*al-tadakhul*). The defendant's actions were subject to *ta'zir* punishment, because the amount of stolen goods did not reach the *nisab* limit for the punishment of cutting off the hand.

**Keywords:** Theft, Criminal Concomitance, Islamic Criminal Law

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbarengan (*Concursus*) Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 273/Pid.B/2022/PN Smg).”

Skripsi ini merupakan karya terakhir penulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.


Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat berperan penting. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, kakak, dan adik penulis yang tanpa henti memberikan dukungan dan doa yang mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
2. selaku Wali Dosen penulis yang telah mendukung dan semangat yang beliau berikan, yang menjadi penguat disaat penulis menghadapi kesulitan.
3. Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan, nasehat serta selalu mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan,
4. Hasna Afifah, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah mendukung dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan motivasi dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo, terima kasih atas semua jasa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberkahi dan menjadikan pengabdian mereka sebagai pahala yang mengalir di dunia dan akhirat.
9. Seluruh teman-teman penulis dan pegiat Majelis Pandawa yang senantiasa memberikan support, bertukar ide-ide dan berbagi rasa agar penulis senantiasa semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Salah satu orang yang mengirim pesan suara via WhatsApp, sudah memberi tambahan energi positif untuk menyelesaikan skripsi.
11. Terakhir teruntuk diri sendiri, yang telah mampu untuk selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, selalu berusaha kuat ketika menghadapi keadaan kesulitan, dan selalu berusaha percaya akan kemampuan diri sendiri, hingga akhirnya penulis berhasil sampai di titik ini.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana Islam serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua.

Semarang, 19 Desember 2024



Muhammad Nasrul Amal  
NIM. 2002026093

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II: KONSEP UMUM TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>15</b>
A. Perbarengan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Nasional .....	15
B. Perbarengan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam.....	22

<b>BAB III: PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 273/Pid.B/2022/PN.Smg .....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Kasus Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg.....	41
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan perkara Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg.....	50
C. Amar Putusan.....	55
<b>BAB IV: PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 273/Pid.B/2022/PN.Smg PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg.....	57
B. Analisis Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam.....	69
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang yang sama dan perbuatannya melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan secara berulang-ulang yang masing-masing perbuatan dapat berdiri sendiri, namun perbuatan itu belum diadili berkuat hukum tetap.<sup>2</sup> Perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan putusan berkuat hukum tetap. Perbarengan tindak pidana (*concursum*) di hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI, konsep perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).<sup>3</sup>

Postulat *peccatum peccato addit qui culpa quam facit patrociniū defensionis adjungit* yang memiliki arti seseorang dapat diadili atas beberapa kejahatan yang ia lakukan dalam rangkaian waktu yang sama. Postulat ini menjadi sandaran kuat pengimplementasikan perbarengan perbuatan pidana. Dasar pemikiran perbarengan perbuatan pidana dimaksudkan untuk membatasi pidana maksimum dan salah satu hal yang

---

<sup>2</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm 170.

<sup>3</sup> Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 399.

memberatkan.<sup>4</sup> Perbarengan perbuatan pidana menjadi ketentuan dalam penerapan pidana atau penjathuan sanksi. Penerapan pidana dalam perbarengan perbuatan memiliki empat stelsel yaitu stelsel absorpsi, stelsel kumulasi, stelsel kumulasi terbatas, dan stelsel tidak terbatas. Stelsel tersebut digunakan sesuai dari perbarengan perbuatan pidana yang terjadi.<sup>5</sup>

Perbarengan tindak pidana (*concurusus*) dalam ilmu hukum pidana ada 3 macam teori, yakni sebagai berikut;

1. *Concurusus idealis (eendaadsche samenloop)* atau perbarengan peraturan diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “*Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana , maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*”. Adapun perbarengan peraturan merupakan apabila seseorang melakukan perbuatan pidana yang dapat terkena oleh macam-macam ketentuan.
2. *Concurusus realis (meerdaadsche samenloop)* atau perbarengan perbuatan diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi, “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*”. Adapun perbarengan perbuatan merupakan terjadinya beberapa macam perbuatan pidana, sehingga dari masing-masing perbuatan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
3. Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*) diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “*Jika antara*

---

<sup>4</sup> Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 395.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 397.

*beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".* Adapun perbuatan lanjutan merupakan beberapa perbuatan yang satu dengan lain ada hubungannya, supaya dapat dipandang sebagai perbuatan lanjutan.<sup>6</sup>

Dari pasal-pasal di atas dapat memberi penjelasan perihal pemberatan tentang perbarengan tindak pidana kepada masyarakat bahwa pelaku yang melakukan gabungan atau perbarengan perbuatan pidana akan mendapatkan hukuman belipat-lipat ganda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>7</sup> Ketentuan perbarengan itu menentukan dan mengatur bagaimana cara menyidangkan atau menyelesaikan perkara dan sistem penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputuskan oleh penegak hukum.

*Concursus* atau perbarengan perbuatan pidana dalam *fiqh jinayah* diistilahkan *ta'addud al-jara'im* (gabungan tindak pidana). Menurut tokoh Abdul Qadir Audah, gabungan *jarimah* merupakan ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang berbeda yang mana dari masing-masing perbuatan belum mendapatkan putusan akhir dari hakim.<sup>8</sup> Teori gabungan tindak pidana dalam hukum pidana Islam dibatasi dua jenis teori

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 80.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 109.

<sup>8</sup> Subairi Chasen, *Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2017, hlm. 148.

yaitu teori saling memasuki (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al jabbu*).<sup>9</sup>

Pencurian (*sariqah*) termasuk kategori kejahatan tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia larangan terhadap pencurian diatur pada Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP dan masih dikelompokkan berbagai jenis, ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367). Setiap jenis tindak pidana tersebut memiliki ketentuan ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana itu dilakukan. Dalam penelitian ini kasus pencurian terkategori tindak pidana pencurian biasa yang diatur Pasal 362 KUHP yang menyatakan, “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000 ribu.*”

Pencurian dalam hukum pidana Islam tergolong salah satu *jarimah hudud* karena larangan dan hukumannya secara tegas diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 334.

mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>10</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman yang tertinggi dalam Islam. Ketentuan hukuman potong tangan harus memenuhi syarat-syarat dan pelaku terbukti bersalah. Jika seseorang menyelesaikan permasalahan dan tidak membawa kepada pihak berwenang, maka hukum potong tangan tidak berlaku. Hukuman ini adalah batas hukuman maksimum dalam Al-Quran, sehingga hakim dapat tidak memberlakukan hukuman potong tangan apabila ada ketentuan lain untuk menghindari hukuman potong tangan.<sup>11</sup>

Aliran hukum modern dasar penjatuhan hukuman merupakan rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Asas keadilan membuat hukuman pelaku harus sesuai dengan kapasitas kesalahan atau akibat kejahatan pelaku. KUHP sudah mengatur berat ringannya hukuman terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana kategori kejahatan atau pelanggaran. Namun penerapan berat ringannya hukuman belum berjalan maksimal. Maka asas keadilan hukum dirasakan beberapa pihak. Aliran modern fokus kepada pelaku tidak perbuatan untuk pertanggungjawaban pidana. Sebelum seseorang mampu atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, perbuatan pidana tersebut harus memenuhi unsur-unsur hukum pidana. Menurut hukum pidana Islam unsur-unsur yang menyatakan perbuatan sebagai tindak pidana ada 3 yaitu; unsur formil (*al-rukn al-syari*), unsur materiil (*al-rukn al mad'i*), unsur moril (*al-rukn al-adabi*). Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan

---

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Surah Al-Maidah 38 (Surabaya: Al Hidayah, 2002), 165.

<sup>11</sup> Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 114.

pidana. Setelah perbuatan memenuhi unsur-unsur, pelaku harus memenuhi ketentuan pertanggungjawaban pidana untuk memastikan pelaku dapat dibebani hukuman sebagai subjek hukum.

Penerapan pidana perbarengan perbuatan pidana mempunyai ketentuan tersendiri dalam penjatuhan sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana tentunya tidak terlepas dari jenis perbarengan perbuatan pidana yang terjadi. Penerapan pidana pada *concursum* idealis atau perbarengan peraturan menggunakan stelsel absorpsi, ketentuan pidana ini yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang paling berat di antara ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar. Penerapan pidana pada *concursum* realis atau perbarengan perbuatan tidak terlepas perbarengan perbuatan yang dilakukan, jika terjadi perbarengan perbuatan antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka stelsel yang digunakan ialah kumulasi tidak terbatas, sedangkan perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran stelsel yang digunakan ialah kumulasi terbatas.<sup>12</sup> Penerapan pidana pada perbuatan berlanjut menganut sistem pemidanaan stelsel absorpsi ialah beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, tetapi hanya satu ketentuan pidana terberat yang diterapkan.

Seperti halnya studi kasus yang akan peneliti bahas tentang perbarengan (*concursum*) tindak pidana pencurian pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.273/Pid.B/2022/PN.Smg. Dalam kasus tersebut terdakwa Ahmad taufik diadili dengan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak tiga kali. Terdakwa tertangkap oleh warga ketika aksi ketiganya mengambil *handphone* yang sedang dicas. Sebelum

---

<sup>12</sup> Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 408.

tertangkap terdakwa melakukan pencurian *handphone* belum mendapatkan sanksi yang berkuatan hukum tetap. Maka jaksa menambahkan pasal 65 ayat (1) KUHP, karena perbuatan terdakwa ada unsur perbarengan tindak pidana.

Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 9 (sembilan) bulan kepada terdakwa. Penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan perbarengan perbuatan pidana dan tindakannya, meskipun terdapat unsur perbarengan tindak pidana. Hukuman tersebut dirasa belum memberi rasa keadilan. Seharusnya, terdakwa dijatuhi hukuman sesuai ketentuan *concursum* realis yaitu hukuman pokok maksimum ditambah sepertiga. Maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun ditambah sepertiga menjadi 6 tahun 8 bulan. Hukuman tersebut akan membuat terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana sejenis atau lainnya. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perbandingan pandangan mengenai hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana pencurian dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang No.273/Pid.B/2022/PN.Smg. Oleh karena itu, peneliti mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan (*Concursum*) Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Semarang No.273/Pid.B/2022/PN. Smg)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, ada dua masalah yang dapat dijawab:

1. Bagaimana perbarengan tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.237/Pid.B/2022/PN.Smg?
2. Bagaimana perbarengan tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.273/Pid.B/2022/PN.Smg perspektif hukum pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perbarengan tindak pidana pencurian dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.273/Pid.B/2022/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana pencurian dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.273/Pid.B/2022/PN.Smg.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik yang diperoleh dari penelitian ini ialah dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta wawasan teoritik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang hukuman pidana perbarengan (*concursum*) tindak pidana pencurian.

#### 2. Manfaat Praktek

Manfaat praktek yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi salah satu sumbangan bahan untuk pertimbangan sebuah pembangunan hukum positif dalam penegakan hukum, supaya lebih meningkatkan kualitas pemidanaan dan penegakan hukum.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka menyajikan uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa sumber yang mengkaji perihal perbarengan (*concursum*) tindak pidana pencurian.

Pertama, skripsi berjudul “Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perbarengan (*Concursum*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang disusun oleh Jhon

Anggina Hasibuan pada tahun 2018. Pada skripsi ini, peneliti memaparkan perihal konsep umum pemberian sanksi tindak pidana perbarengan dalam KUHP perspektif *fiqh jinayah*. Sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti, peneliti akan mengkaji penyelesaian perbarengan tindak pidana pencurian pada perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg dalam perspektif hukum pidana Islam<sup>13</sup>.

Kedua, skripsi berjudul “Penerapan Konsep *Ta’addudul Uqubah* Pada Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang Perlindungan Anak” yang disusun oleh Elfania Nabillah Mernisi pada tahun 2021. Pada skripsi ini, peneliti memaparkan perihal konsep penerapan *ta’addudul uqubah* secara global perbuatan terdakwa termasuk pada teori *nazariyyatul tadakhul* dengan menjatuhkan seluruh hukuman dari yang paling ringan. Sedangkan, pada skripsi yang peneliti teliti, peneliti mengkaji penyelesaian perbarengan tindak pidana pencurian biasa pada perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg dalam perspektif hukum pidana Islam<sup>14</sup>.

Ketiga, skripsi berjudul “Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/39/Pid.B/2019/PN. Tdn)” yang disusun oleh Sumita Dewi pada tahun 2021. Pada skripsi ini, peneliti menganalisis perihal putusan Hakim Nomor 39/39/Pid.B/2019/PN. Tdn tentang perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian. Pada putusan tersebut, Hakim menggunakan teori *voortgezette handeling*, yaitu gabungan hukuman kategori tindak pidana berlanjut. Jika dilihat

---

<sup>13</sup> Jhon Anggina Hasibuan, J. A. H., *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perbarengan (concursum) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Skripsi Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang (Palembang, 2018)*.

<sup>14</sup> Mernisi, E. N., *Penerapan Konsep Ta’addul Uqubah Pada Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt Tentang Perlindungan Anak, Skripsi, Program Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung, 2021)*.

dari sudut pandang hukum pidana Islam perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian termasuk ke dalam teori *al-jabb*, ialah hukuman yang menyerap hukuman lain, seperti hukuman mati. Sedangkan, pada skripsi yang peneliti teliti, peneliti sama menganalisis putusan, tetapi skripsi ini mengkaji penyelesaian perbarengan tindak pidana pencurian biasa pada perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg dalam perspektif hukum pidana Islam<sup>15</sup>.

Keempat, jurnal berjudul “*Combined punishment in Islamic Criminal Law Theory* (Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)” yang disusun oleh Misran dan Desi Royanti pada tahun 2020. Jurnal ini menghasilkan simpulan bahwa teori gabungan hukuman teori gabungan hukuman menurut hukum positif terkategori dalam tiga teori yaitu teori berganda, penyerapan dan campuran. Ketiga teori gabungan hukuman tercakup dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang mengajarkan mengenai gabungan tindak pidana *concursum idealis*, *concursum realis*, dan perbuatan berlanjut. Kedua, teori gabungan hukuman menurut hukum positif sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga, secara konsep, teori gabungan hukuman dalam hukum positif tidak sama dengan teori dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku bisa dijatuhi satu jenis hukuman saja, dengan syarat antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain dilakukan dalam masa yang berdekatan atau tidak lama, sehingga di dalamnya masuk tindakan berlanjut. Ketentuan ini cenderung longgar dari pada yang diatur dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam hanya mengakui

---

<sup>15</sup> Dewi, S., *Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, Skripsi*. Program Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Banda Aceh, 2021).

penjatuhan satu hukuman atas tindakan yang berbeda apabila masing-masing tindakan memiliki arah dan tujuan yang sama. Apabila mempunyai tujuan sanksi hukum yang berbeda maka pelaku wajib dijatuhi hukuman sesuai jenis pidana yang diperbuatnya. Sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti lebih fokus apakah perbarengan tindak pidana pencurian pada perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg termasuk dalam teori gabungan hukuman, baik menurut hukum positif dan hukum pidana Islam<sup>16</sup>.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kalangan masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Objek pendekatan konsep antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Objek pendekatan kasus ini adalah perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg dengan pendekatan konseptual dan kasus, ialah penelitian yang berfokus pada analisis kasus putusan pengadilan dan bahan buku primer.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Misran dan Royanti Desi, *Combined punishment in Islamic Criminal Law Theory (Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)*, Vol. 9, No. 2, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, (2020).

<sup>17</sup> Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), 53.

<sup>18</sup> Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara sebagai data untuk menganalisis perkara perbarengan tindak pidana pencurian. Peneliti memanfaatkan buku dan literatur lainnya yang menjelaskan teori hukum dan dalil yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti dan hasil wawancara<sup>19</sup>

## **2. Sumber Data**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain:

- 1) Putusan PN Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN. Smg
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Al-Qur'an dan Hadist
- 4) Wawancara dengan hakim

### **b. Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder didapat dengan metode pengumpulan materi-materi hukum yang sejenis dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Bahan perpustakaan berupa buku-buku;
- 2) Kitab-kitab *Fiqh*;
- 3) Jurnal-jurnal ilmiah hukum;
- 4) Bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **c. Bahan Tersier**

---

<sup>19</sup> Tajul Arifin, (2008) *metode penelitian*, cet 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 119.

Bahan tersier adalah bahan yang digunakan sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun tersier yang bahan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan triangulasi metodologis. Triangulasi metodologis adalah menggunakan metodologi yang berbeda untuk mendekati topik yang sama. Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan adalah data yang dikumpulkan dari kajian studi pustaka seperti, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, karya para pakar, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan peneliti<sup>20</sup>.

### **4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskripsi kualitatif dengan melakukan pendeskripsian suatu persoalan atau situasi tertentu yang sifatnya faktual, terstruktur dan akurat dengan tujuan untuk memperoleh sebuah gambaran dengan jelas dalam menyimpulkan data<sup>21</sup>

## **G. Sistematika penulisan**

Untuk dapat memberikan suatu Gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka sistematika dalam penelitian ini yaitu:

1. BAB I yaitu pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

<sup>21</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41.

2. BAB II yaitu membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Perbarengan (*Concursus*) Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, dalam bab ini peneliti akan menguraikan. Pengertian perbarengan tindak pidana, unsur-unsur perbarengan tindak pidana, dasar peraturan, dan pemberatan hukuman perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.
3. BAB III yaitu membahas tentang Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.237/Pid.B/2022/PN.Smg. Pada bab ini peneliti menguraikan Gambaran umum mengenai data-data yang sudah diperoleh dari penelitian yang meliputi deskripsi kasus, dakwaan, tuntutan, amar putusan, dan analisis putusan.
4. BAB IV yaitu membahas tentang analisi Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.237/Pid.B/2022/PN.Smg. perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
5. BAB V yaitu Penutup. Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KONSEP UMUM TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Perbarengan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Nasional**

##### **1. Pengertian perbarengan tindak pidana**

Perbarengan tindak pidana ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana tertentu atau melakukan banyak perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan bebas yang akan diadili sekaligus dan merupakan salah satu perbuatan pidana yang belum diancam oleh Hakim<sup>22</sup>. Perbarengan tindak pidana merujuk pada situasi di mana lebih dari satu tindak pidana terjadi dalam konteks yang saling terkait, baik oleh pelaku yang sama maupun berbeda. Definisi ini mengedepankan pentingnya memahami hubungan antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dalam kerangka hukum dan sosial.

Pengulangan tindak pidana terdapat lebih dari satu pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang dan tindak pidana sudah ada yang diputus. Perbedaan pengulangan dan perbarengan tindak pidana adalah bahwa dalam kasus residivisme suatu pelanggaran yang dilakukan sebelumnya atau yang telah dilakukan sebelumnya, hakim memutuskan untuk menghukum pelakunya, meskipun dia telah menjalani seluruh atau sebagian darinya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 169.

<sup>23</sup> Akune, S. J., Wantu, F.M., dan Sarson, M. T. Z., *Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)*, *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2023, 2(4), 918-924.

Perbarengan terbagi tiga macam, yaitu perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan lanjutan. Perbarengan pertauran merupakan adanya perbuatan yang dilakukan lebih dari satu aturan pidana. Perbarengan perbuatan adalah adanya beberapa perbuatan yang dilakukan, yang masing-masing perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan lanjutan terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan pidana kejahatan atau pelanggaran lebih dari satu kali dan perbuatan tersebut ada hubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut<sup>24</sup>.

## 2. Unsur-unsur Perbarengan Tindak pidana

Perbarengan tindak pidana atau *concursum delictorum* mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang dapat dipidana. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi<sup>25</sup>:

### 1. Unsur Subjektif:

Niat (*Mens Rea*): Setiap tindak pidana memerlukan niat jahat. Dalam perbarengan, pelaku harus memiliki kesadaran dan niat untuk melakukan masing-masing tindak pidana.

### 2. Unsur Objektif:

Perbuatan (*Actus Reus*): Setiap tindakan yang dilakukan harus dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana yang terpisah. Misalnya, jika seseorang melakukan pencurian di dua lokasi berbeda, masing-masing tindakan dianggap sebagai tindak pidana.

### 3. Keterkaitan antara Perbuatan:

Keterpisahan Tindak Pidana: Perbuatan pidana harus dapat dibedakan satu sama lain. Jika satu tindakan merupakan

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 179-181.

<sup>25</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"* (Jakarta: Kepel Press, 2019), 256.

bagian dari tindakan lainnya, hal tersebut dapat dianggap sebagai satu tindak pidana.

#### 4. Asas Legalitas:

Kepastian Hukum: Setiap tindakan yang dilakukan harus diatur dalam undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya peraturan hukum yang jelas, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

#### 5. Akibat Hukum:

Dampak dari Perbuatan: Masing-masing tindak pidana harus menimbulkan akibat hukum yang relevan. Penting untuk menganalisis dampak dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

### 3. Dasar Peraturan Hukum Perbarengan Tindak Pidana

Dasar hukum perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan lainnya.

Berikut adalah bunyi pasal 63 sampai dengan 71 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengatur tentang perbarengan perbuatan pidana:

Pasal 63 (1) KUHP berbunyi;

*(1) “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda. Yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.*<sup>26</sup>

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi;

*(1) “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau*

---

<sup>26</sup> Dwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru; Hawa dan Ahwa, 2018), 16.

*pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”*

Pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi;

*(1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”*

Pasal 66 ayat (1) KUHP berbunyi;

*(1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”*

Pasal 70 ayat (1) KUHP berbunyi;

*(1) “Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.”*

*Concursus* idealis diatur pada Pasal 63 ayat (1) KUHP, *concursus* realis diatur pada Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan perbuatan lanjutan diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### 4. Teori-teori Perbarengan Tindak Pidana

Dalam studi hukum pidana, perbarengan tindak pidana atau *concursus* memiliki beberapa teori yang mendasari pemahaman dan penerapannya dalam praktik hukum. Teori-teori ini penting untuk menilai bagaimana tindak pidana dapat dikategorikan dan dihukum secara tepat. Berikut adalah beberapa teori utama terkait perbarengan tindak pidana<sup>27</sup>:

##### 1. Teori Penegakan Hukum (*Rechtsvervuiling*)

Teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan adil dalam konteks perbarengan tindak pidana. Konsep ini berfokus pada bagaimana berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku harus dipandang secara integral, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, sistem hukum diharapkan untuk meminimalkan inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman.

##### 2. Teori Kausalitas

Teori ini menjelaskan bahwa hubungan kausal antara tindak pidana yang satu dengan yang lain harus dianalisis secara seksama. Dalam konteks *concursus*, pelaku dapat melakukan beberapa tindakan yang saling terkait, yang menyebabkan lebih dari satu tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan membuktikan hubungan sebab-akibat di antara tindak pidana tersebut untuk menentukan tingkat tanggung jawab masing-masing pelaku.

##### 3. Teori Kebersamaan (*Gemeinschaft*)

---

<sup>27</sup>Budi Santoso, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Teori ini menggarisbawahi pentingnya peran dan kontribusi setiap individu dalam melakukan tindak pidana. Dalam kasus di mana beberapa individu terlibat, analisis terhadap kontribusi masing-masing sangat penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana.

#### 4. Teori Fungsi Pidana

Teori ini berfokus pada tujuan dari hukuman itu sendiri. Dalam konteks *concursum*, hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan tujuan pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan. Ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana, pengadilan harus mempertimbangkan bagaimana hukuman tersebut dapat berfungsi dalam mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan.

#### 5. Teori Agregasi

Teori ini berkaitan dengan penghitungan hukuman bagi pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana. Dalam teori agregasi, ketika seseorang dihukum untuk beberapa tindak pidana, hukuman dijumlahkan secara agregat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih berat sebagai respons terhadap tindakan berulang dan kompleksitas tindak pidana yang dilakukan.

### **5. Pemberatan dan Penerapan Pidana Perbarengan Tindak Pidana**

Penerapan pidana perbarengan tindak pidana atau *concursum* adalah suatu aspek penting dalam hukum pidana yang mengatur penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Ketentuan sanksi pidana tentunya tidak terlepas dari jenis perbarengan perbuatan pidana yang terjadi. Penerapan pidana pada *concursum* idealis atau perbarengan peraturan menggunakan stelsel absorpsi, ketentuan pidana ini yang diterapkan adalah

ketentuan pidana yang paling berat di antara ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar. Penerapan pidana pada *concursum* realis atau perbarengan perbuatan tidak terlepas perbarengan perbuatan yang dilakukan, jika terjadi perbarengan perbuatan antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka stelsel yang digunakan ialah kumulasi tidak terbatas, sedangkan perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran stelsel yang digunakan ialah kumulasi terbatas<sup>28</sup>.

Dalam KUHP mengenal 4 (empat) sistem penjatuhan pidananya dalam *concursum*<sup>29</sup>, yaitu;

1. *Absorptie Stelsel*, yaitu apabila seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing di ancam dengan pidana yang berbeda-beda, tetapi akan dijatuhi satu pidana saja, yaitu pidana yang paling berat.
2. *Cumulatie stelsel*, ialah suatu pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diperbuatnya, semuanya dijatuhkan pidana.
3. *Verschorpte absorptie stelsel*, yaitu dijatuhi pidana hanya satu terhadap tindak pidana yang diperbuat, maka dijatuhkan pidana terberat namun di tambah dengan sepertiga.
4. *Gematigde cumulatie stelsel*, dengan sistem ini yang dijatuhi adalah semua pidana yang di ancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, namun dari semua jumlah tindak pidana di kurangi, serta tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan di tambah 1/3nya.

---

<sup>28</sup>Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 408.

<sup>29</sup>Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia* (Djambatan, 2003), 160.

## B. Perbarengan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Jarimah

Hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana, tindak pidana atau tindak kejahatan disebut *jarimah*. Dengan demikian hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.<sup>30</sup> Menurut etimologi kata “*jana*” berarti berbuat dosa atau salah. *Jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud dengan *jināyah* dalam terminologi syariat adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang ditolak dan dicegah oleh syariat, lantaran mengandung bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta.<sup>31</sup>

*Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”, dan secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajramu-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan penyimpangan dari syariat.<sup>32</sup> Menurut istilah, Imam Al Mawardi menerangkan *Jarimah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Perbuatan yang

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. dari *Fiqh As-Sunnah* oleh Abdurrahim dan Masrukhim (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), cet. V, 378.

<sup>32</sup> Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 11.

dilarang (مخظورات) berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, jarimah dibagi atas:

a. *Jarīmah Hudud*

*Hudud* secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata *hadd* yakni larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologis, *jarīmah hudud* ialah *jarīmah* yang diancamkan dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.<sup>33</sup>

Istilah *hudud* yang dikemukakan Al-Mawardi ialah ancaman-ancaman yang ditentukan Allah untuk mencegah seseorang supaya tidak melanggar yang dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan ketika syahwat membuatnya terlena dari ancaman-ancaman siksa di akhirat lantaran mendahulukan kenikmatan sesaat.<sup>34</sup> Artinya, tindak pidana *hudud* ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan batasan hukumannya tidak memiliki batas minimal dan maksimal. Makna dengan kalimat “hak Allah SWT semata” ialah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *jarīmah hudud*.<sup>35</sup>

b. *Jarīmah Qiṣāsh-Diyat*

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. III, 3.

<sup>34</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016), cet. IV, 16.

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 333.

Qīṣāsh menurut harfiah memiliki arti memotong atau membalas. Qīṣāsh dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.<sup>36</sup> Adapun menurut Ibnu Manzur yang dimaksud Qīṣāsh adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh.<sup>37</sup>

*Diyat* secara etimologi berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyatan* yang memiliki arti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan merupakan kata mashdar (*diyāt*) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan sebab tindak pidana (*jinayat*).<sup>38</sup> Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *diyāt* adalah harta yang dikenakan karena sebab tindak kejahatan dan harta harus diserahkan kepada korban atau pewaris korban.<sup>39</sup>

### c. *Jarīmah Ta'zīr*

Pengertian *ta'zīr* yaitu memberi pengajaran (*al-ta'dīb*). Istilah *jarīmah ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at. Jadi hukuman-hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-an-ringannya sampai

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 125.

<sup>37</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), eds. I, cet. I, 3.

<sup>38</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qīṣāsh di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. I, 28.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid IV, terj. Dari *Fiqh As-Sunnah* oleh Abu Aulia dan Abu Stauqina (Jakarta: Republika Penerbit, 2018) cet. I, 279.

hukuman yang seberat-beratnya.<sup>40</sup> Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara’.

Ketentuan hukum pidana Islam yang paling fleksibel terdapat pada *jarīmah ta’zīr*. *Jarīmah ta’zīr* ini, baik mengenai tindak pidana suatu perbuatan maupun hukumannya diserahkan kepada *ulul amri* atau hakim. *Jarīmah ta’zīr* meliputi semua perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta’zīr*. Jadi *ta’zīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan nash tentang hukumannya.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarīmah*. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai *jarīmah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarīmah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan bahwa *jarīmah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash.<sup>42</sup> Alasan mengenai *jarīmah* harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Isra’ ayat 15

---

<sup>40</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. II, 8.

<sup>41</sup> Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: RaSAIL Group, 2009), cet. I, 66-67.

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat* (UII Press: Yogyakarta, 2001), 8.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.<sup>43</sup>

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash. Unsur ini dalam terminologi Hukum Pidana disebut dengan asas legalitas.

- b. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa *jarīmah* harus memenuhi unsur material ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajar bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata”.<sup>44</sup>
- c. Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat *jarīmah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surah al-Isra 15, 283.

<sup>44</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 73.

dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang *mukallaf* yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan”.<sup>45</sup>

Menurut Ahmad Hanafi bahwa tiap-tiap jarimah (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:<sup>46</sup>

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini disebut unsur formil (*al-rukn syar'i*);
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut unsur materiel (*al-rukun maddi*);
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moral (*al-rukun adabi*).

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam hanya membebankan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka tidak dibebankan hukuman dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hukum Pidana Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 74.

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 6.

semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika telah balig.<sup>47</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nur ayat 59, sebagai berikut

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>48</sup>

Hukum pidana Islam tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 106 dan surah Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
بِالْإِيمَانِ

Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).<sup>49</sup>

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ  
رَحِيمٌ

Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

<sup>47</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. dari *At-Tasyri' al-Jina' al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* oleh Tim Tsalisah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), jilid IV, 57.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surah An-Nur 59, 358.

<sup>49</sup> *Ibid*, surah A-Nahl 106, 279.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>50</sup>

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana pembuat mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>51</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang;
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Apabila ketiga perkara ini terdapat, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidananya, dan apabila tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidananya.<sup>52</sup>

Melihat adanya syarat-syarat tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal, dewasa, dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya, karena orang yang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang membunyai pilihan.

Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Surah Al-Baqarah 173, 26.

<sup>51</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 173.

<sup>52</sup> *Ibid*.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam mempunyai prinsip dasar yaitu yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 38-39:<sup>53</sup>

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Atas dasar di atas, seseorang hanya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain.<sup>54</sup>

Prinsip dasar dalam hukum pidana Islam juga menetapkan bahwa segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan. Karena itu, seseorang tidak akan dihukum karena memperbuatnya. Akan tetapi, apabila suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhkan sejak pengharamannya diketahui. Adapun sebelum pengharamannya diketahui, maka masuk dalam kategori firman Allah SWT,

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفُ

Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu.<sup>55</sup>

Objek pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

#### 1. Manusia

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Najm 38-39 527.

<sup>54</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 58.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 123.

<sup>56</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 67-68.

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Karenanya, sangatlah alamiah bila hanya manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena hanya manusia makhluk yang memiliki dua syarat tersebut, sedangkan hewan dan benda mati mustahil menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena keduanya tidak memiliki dua syarat tersebut. Manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang sudah mati tidak mungkin menjadi objek karena dua syarat tersebut tidak terdapat padanya. Lebih dari itu, kaidah *syara'* menetapkan bahwa kematian menggugurkan *taklif* (pembebanan hukum).

## 2. Badan-badan hukum (*Syakhsyyat Ma'nawi*)

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum, hal ini terbukti dari kenyataan bahwa fukaha menamakan *baitul mal* (perbendaharaan negara) sebagai badan, yakni yakni badan hukum. Demikian pula sekolah-sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan tasarruf (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidananya.

Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

#### 4. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana (*concurus*) menurut hukum pidana Islam yaitu *ta'adud al-jara'im*. Secara istilah perbarengan tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan *jarimah* dan antara perbuatan *jarimah* lainnya belum mendapatkan putusan dari hakim<sup>57</sup>. Gabungan *jarimah* terkadang terjadi dalam lahir saja, dan adakalanya benar-benar nyata. Gabungan dalam lahir terdapat apabila pelaku melakukan *jarimah* yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan, contohnya seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang melaksanakan tugasnya, dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas<sup>58</sup>. Gabungan *jarimah* nyata adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan *jarimah* dari pelaku, sehingga masing-masing *jarimah* bisa dianggap sebagai *jarimah* yang berdiri sendiri, contohnya seseorang melakukan pencurian dan membunuh untuk korban tidak berteriak. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena melakukan pencurian dan pembunuhan<sup>59</sup>.

#### 5. Unsur-unsur Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana tidak serta-merta bisa dinyatakan, jika unsur-unsur tindak pidana maupun unsur perbarengan tindak pidana belum terpenuhi. Dalam hukum pidana Islam untuk menentukan seseorang telah melakukan *jarimah* perlu mengidentifikasi apakah perbuatan *jarimah* sudah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Unsur-unsur *jarimah* dalam hukum pidana Islam yaitu;

---

<sup>57</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 105.

<sup>58</sup> Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 166.

<sup>59</sup> Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 167.

- a. *Ar-rukn asy-syar'i* (unsur formil, adanya undang-undang atau *nash*)

Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam hukum positif, masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang diundangkan secara sah.

- b. *Ar-rukn al-madi* (unsur materiil, sifat melawan hukum)

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.

- c. *Ar-rukn al-adabi* (unsur moril, pelakunya *mukallaf*)

Artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Haliman menambahkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.<sup>60</sup>

Setelah unsur-unsur *jarimah* terpenuhi, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan adanya perberangan tindak pidana, yaitu;

1. Terdapat dua atau lebih tindak pidana
2. Tindak pidana dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal pernyataan)
3. Tindak pidana belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa dua atau lebih tindak pidana akan diadili sekaligus.

---

<sup>60</sup>Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), 20.

## 6. Ancaman Hukuman Perbarengan Tindak Pidana

Hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melakukan perbarengan tindak pidana terdapat dua macam, yaitu gabungan beberapa *jarimah* yang terdapat ancaman pidana mati dan gabungan beberapa *jarimah* yang tidak terdapat ancaman pidana mati.

1. Gabungan beberapa *Jarimah* yang ada hukuman pidana mati

Menurut golongan Imam Malik gabungan *jarimah* yang terdapat hukuman pidana mati. Pelaku hanya dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman yang paling berat<sup>61</sup>.

Menurut Imam Syafi'i yang tidak menggunakan teori penyerapan, berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki (melengkapi). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila orang yang diancam hukuman pidana mati dalam menjalani hukuman-hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan<sup>62</sup>.

2. Gabungan *jarimah* yang tidak ada ancaman hukuman mati

Ancaman hukuman akan diberikan sesuai jenis dan kesatuan tujuan *jarimah* berbeda atau sama. *Jarimah* yang mempunyai kesatuan tujuan yang sama akan dijatuhi satu hukuman saja, seperti pencurian berulang-ulang, qadzaf dan

---

<sup>61</sup>Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169.

<sup>62</sup>Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169-

minum minuman keras. Tetapi *jarimah* yang tidak memiliki kesatuan tujuan yang sama akan dijatuhi semua hukuman, seperti orang melakukan pencurian dan minum minuman keras.

## 7. Teori Perbarengan Tindak Pidana

Gabungan hukuman dapat terjadi apabila terdapat gabungan *jarimah* dan gabungan *jarimah* ini dapat dikatakan ada, manakala seseorang memperbuat beberapa macam *jarimah* di mana masing-masingnya belum mendapat putusan akhir. Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*). Adapun kedua teori tersebut, diuraikan sebagai berikut:

### 1. Teori saling Melengkapi (*al-Tadakhul*)

Menurut teori saling melengkapi, pada saat terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman<sup>63</sup>. Teori saling melengkapi (*at-tadakhul*), bisa diterapkan jika ada gabungan perbuatan yang hukuman-hukumannya saling melengkapi hingga semua tindak pidana yang diperbuat cukup diberi satu hukuman dan pelaku seakan-akan hanya melakukan satu tindak pidana saja. Teori saling melengkapi dapat diterapkan dalam dua kondisi, yaitu:

- a Apabila semua tindak pidana yang diperbuat sama jenisnya, seperti perzinaan, pencurian, atau minum-minuman keras yang dilakukan berulang-ulang. Dalam kondisi seperti ini, hukuman yang jumlahnya banya bisa saling melengkapi dan pelaku cukup diberi satu hukuman. Jika setelah pelaksanaan hukuman pelaku melakukan tindak pidana yang lain, yang sama dengan tindak pidana

---

<sup>63</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 331.

sebelumnya, ia diberi hukuman lain. Jika sebelum pelaksanaan hukuman ia melakukan tindak pidana yang lain, yang jenisnya sama dengan tindak pidana sebelumnya, hukuman atas tindak pidana yang baru melengkapi tindak pidana sebelumnya. Teori saling melengkapi bisa diterapkan selama tindak pidana sama jenisnya walaupun unsurnya dan hukumannya berbeda-beda. Misalnya, hukuman zina *muhsan* melengkapi hukuman zina *ghairur muhsan* karena tindak pidana ini sama jenisnya. Perbedaan unsur dan jenis hukuman tidak mempengaruhi teori saling melengkapi. Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini hukuman yang lebih beratlah yang wajib dilaksanakan. Orang yang berzina sebelum menikah, lalu berzina lagi setelah menikah ia hanya diberi satu hukuman, yaitu rajam<sup>64</sup>.

- b Apabila jumlah tindak pidana lebih dari satu dan tidak sejenis, hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup diberikan satu hukuman. Dijatuhkannya satu hukuman atas beberapa tindak pidana harus dimaksudkan untuk melindungi satu kepentingan atau tujuan. Misalnya, orang yang makan bangkai, darah dan daging babi. Semua tindak pidana ini di haramkan untuk melindungi kepentingan perseorangan/individu. Jika ada orang yang makan bangkai lalu minum darah dan makan daging babi, hukuman atas tiga tindak pidana ini bisa saling melengkapi dan pelaku cukup dijatuhi salah satu hukuman<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup>Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), 232.

<sup>65</sup>Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 233.

*Fuqaha-fuqaha* mazhab Maliki mengatakan bahwa hukuman minum minuman keras dan hukuman memfitnah (*qadzaf*) saling melengkapi. Jadi memakai teori penyerapan maka hanya di jatuhi satu macam hukuman saja. Alasan mazhab Maliki ialah bahwa tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu, sebab orang yang minum-minuman keras biasanya mengigau, dan siapa yang mengigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dengan demikian, hukuman minum-minuman keras bertujuan mencegah membuat berita fitnah<sup>66</sup>.

*Fuqaha-fuqaha* lainnya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai contoh tersebut, karena hukuman memfitnah dimaksudkan untuk melindungi kehormatan (nama baik), sedang hukuman minum-minuman *khamr* dimaksudkan untuk melindungi sehatnya badan. Jadi kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya, dan oleh karena itu maka tidak ada saling melengkapi.

## 2. Teori Penyerapan (*al-Jabb*)

Dalam hukum Islam *al-jabb* adalah menjatuhkan suatu hukuman yang dengan hukuman tersebut hukuman lain menjadi terhalangi. Hal ini hanya bisa diterapkan pada hukuman pembunuhan. Dengan menjatuhkan hukuman mati, otomatis hukuman lain tidak dapat dijatuhkan. Menurut hukum Islam, hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang menyerapkan hukuman lain. Ada perbedaan pendapat teori penyerapan dan batasannya. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Teori penyerapan ini belum disepakati oleh para *fuqaha-fuqaha*, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad menerapkan teori ini, sedangkan Imam Syafii tidak menerapkannya. Mereka yang menggunakan juga berbeda pendapat sampai di mana wilayah berlakunya, apakah mencakup semua jenis *jarimah* atau tidak<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 332

<sup>67</sup>Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169.

Menurut imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati, baik sebagai had atau qayahash maka hukuman had tersebut menjadi gugur, karena sudah diserap dengan hukuman mati, kecuali hukuman had *qadzaf*.

Menurut Imam Ahmad apabila terjadi dua jarimah hudud yang salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hukuman mati saja yang dilaksanakan, sedangkan hukuman yang lain menjadi gugur. Akan tetapi, apabila hukuman hudud (yang merupakan hak Allah) berkumpul dengan hukuman yang merupakan hak manusia, di mana salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hak-hak manusia tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hukuman-hukuman had yang lain diserap oleh hukuman mati<sup>68</sup>.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terdapat gabungan dalam hukuman (antara hak Allah dan hak manusia) maka hak manusia harus didahulukan. Kalau sesudah dilaksanakannya hukuman tersebut, hak Allah (hukuman *hudud*) tidak bisa dijalankan lagi maka hukuman tersebut hapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan, dan hukuman yang merupakan hak Allah itu lebih dari satu maka cukup satu hukuman saja yang dijatuhkan, ialah hukuman yang dapat menggugurkan hukuman-hukuman yang lain. Sebenarnya pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Ahmad<sup>69</sup>.

Imam Syafi'i yang tidak menggunakan teori penyerapan, berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki (melengkapi). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila orang yang terhukum

---

<sup>68</sup>Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169.

<sup>69</sup>Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169.

mati dalam menjalani hukuman-hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan<sup>70</sup>. Sebagian ulama Syafi'iyah nampaknya ada yang menerapkan teori penyerapan ini, akan tetapi sebenarnya mereka tidak menerapkannya melainkan menggunakan teori saling memasuki. Misalnya dalam tindak pidana pencurian dan perampokan. Dalam kasus ini mereka tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena telah cukup dengan hukuman mati yang merupakan hukuman untuk perampokan. Mereka memasukkan perampokan sebagai pencurian berat, sedangkan pencurian tersebut sebagai pencurian ringan<sup>71</sup>.

Sebagai ulama-ulama mazhab Syafi'i nampaknya memakai teori penyerapan (*al-jabbu*), akan tetapi sebenarnya mereka memakai teori saling melengkapi (*al-tadakhul*). Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan pencurian biasa, kemudian mengganggu keamanan yaitu dengan membunuh, maka ia tidak di potong tangannya, melainkan dijatuhkan hukuman mati karena gangguan-keamanan. Di sini dipakai teori-saling melengkapi dalam hukuman, sebab kedua perbuatannya tersebut adalah sejenis dan penjatuhan hukuman pada keduanya bertujuan sama, sehingga gangguan keamanan disebut pencurian besar, sedang pencurian biasa disebut pencurian kecil<sup>72</sup>

Dari kedua teori yaitu teori saling melengkapi (*At-Tadakhul*) dan teori penyerapan (*Al-Jabb*) di dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, antara lain: gabungan beberapa *jarimah* dimana semua hukumannya ialah hak Allah murni, gabungan beberapa *jarimah* dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak

---

<sup>70</sup> Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169-170.

<sup>71</sup> Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 170.

<sup>72</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 334

Allah dan hak hamba, dan gabungan beberapa jarimah dimana hukumannya merupakan hak manusia murni.

Selain kedua teori di atas terdapat teori campuran (*al-mukhtalat*). Teori ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan dari dua teori sebelumnya yaitu teori *al jabbu* (penyerapan) dan teori *at-tadakhul* (saling memasuki), yaitu menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa hukum pidana Islam dalam menerapkan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini jalan yang dilakukan yaitu dengan memberi batasan kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan, namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan. Kedua teori tersebut dalam hukum pidana Islam diakui, namun di kalangan para ulama terjadi *ikhtilaf*, baik cara penerapannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana.

**BAB III**  
**PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**  
**DALAM PUTUSAN NOMOR : 273/Pid.B/2022/PN.Smg**  
**A. Deskripsi Kasus Perbarengan Tindak Pidana Pencurian**  
**dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN. Smg**  
**1. Deskripsi kasus**

Perkara putusan nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg. terdakwa atas nama Ahmad Taufik Bin Alm Rohdino. Lahir di Batang, 7 Mei 1987, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 35 tahun, agama islam, bekerja sebagai wiraswasta, dan bertempat tinggal di Dukuh Randusari RT 03 RW 03 Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Perkara tersebut terdakwa diadili karena telah melakukan perbarengan tindak pidana pencurian dan dijerat Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Terdakwa mendapatkan sanksi penjara selama sembilan bulan. Barang yang dicuri terdakwa berupa tiga telepon genggam.<sup>73</sup>

Jumat tanggal 18 Februari 2022, pukul 05.30 WIB Terdakwa melancarkan aksi pecurian pertama. Terdakwa setelah mengamati tempat ptukang parkir sepi, terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan mengambil *handphone* dengan merek Xiaomi Redmi Not 4X warna silver tanpa seijin pemiliknya. Setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut, langsung meniggalka pasar, menuju ke Masjid Langensari Ungaran. Dua hari berikutnya terdakwa menjual telepon genggam tersebut kepada sopir truk dengan harga Rp. 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa melakukan aksi keduanya pada hari Jumat, 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB. Terdakwa berpura-pura membeli mie instan untuk mengelabui penjual, sehingga penjual mengambil pesanan dan lengah, terdakwa langsung

---

<sup>73</sup> Putusan Pengadilan Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN. Smg, h. 3.

mengambil telepon genggam bermerek Infinix *Smart 3+* warna hitam yang sedang dicas tergeletak di tempat bawang merah. Terdakwa langsung menjual kepada supir truk di daerah Bawen dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Aksi ketiganya terdakwa melakukan pada hari Selasa, 29 Maret 2022 di lokasi tempat tukang parkir area parkir pasar Gunungpati Semarang. Lagi-lagi terdakwa mengambil telepon genggam bermerek Samsung Android warna putih yang sedang dicas. Setelah mengambil barang tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh pengunjung pasar dan digeledah. Pengunjung pasar menemukan sebuah telepon genggam di kantong celana terdakwa yang sudah diambil oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa diserahkan kepada pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa termasuk perbarengan perbuatan pidana. Terdakwa melakukan perbuatan dalam jangka waktu lama dan salah satu dari perbuatan belum mendapatkan sanksi yang berkekuatan hukum tetap. Jenis pencurian termasuk pencurian biasa, karena jumlah barang yang dicuri sudah melebihi batas minimal. Batas minimal menurut PERMA No.2 Tahun 2012 yaitu 2.500.000. Jumlah barang curian terdakwa sejumlah 6.900.000. Jadi perbuatan pencurian terdakwa bukan termasuk tindak pidana ringan melainkan tindak pidana pencurian biasa.

## **2. Dakwaan**

Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dirancang dalam bentuk Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP yakni dakwaan yang memuat hanya satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan penggantinya. Berikut isi surat dakwaan tersebut:

Bahwa terdakwa AHMAD TAUFIK bin (alm) ROHDINO pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira

pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2022 dan Maret 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di lokasi parkir Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut<sup>74</sup>:

Bahwa awalnya saat terdakwa bangun tidur di Masjid di daerah Langensari Ungaran mempunyai niat atau rencana untuk mengambil HP di area pasar Gunungpati Semarang, kemudian sekira pukul 04.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KAZE R warna Hitam No Pol AD-4936-YS berangkat menuju ke Pasar Gunungpati Semarang.

Sesampainya di Pasar Gunungpati Semarang sekira pukul 05.00 WIB, setelah itu terdakwa menunggu di parkir Pasar area atas, setelah sekira pukul 05.30 WIB, setelah ada pengunjung pasar ramai, terdakwa langsung menuju parkir Pasar area bawah, karena tujuan terdakwa hendak mengambil *handphone* yang sedang di Cas di tempat tukang parkir.

Bahwa setelah berada di parkir pasar area bawah di tempat parkir sepeda motor, terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, setelah tempat tukang parkir yang dipakai untuk mengecas HP tersebut kosong,

---

<sup>74</sup> Putusan Pengadilan Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN. Smg, h. 3.

terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke tempat menunggu tukang parkir tersebut dan tanpa seijin pemiliknya saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno, terdakwa mengambil *handphone* Xiaomi Redmi Not 4X warna silver berikut kartu SIM Cardnya yang sedang di Cas tersebut.

Bahwa setelah berhasil mengambil hp tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung meninggalkan pasar dan kembali ke Masjid daerah Langensari Ungaran, kemudian selang 2 (dua) hari *handphone* Xiaomi Redmi Not 4X warna silver milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno yang diambilnya di pasar Gunungpati Semarang tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak dikenal namanya (sopir truk pasir yang sedang berhenti mengontrol ban di daerah Campurejo Boja) laku seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di warung sembako di area pasar Gunungpati Semarang, terdakwa datang ke warung sembako milik saksi Sugiyanto berpura-pura membeli mie instan dan pada saat penjual (saksi Sugiyanto) melayani pesanan terdakwa, terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi Sugiyanto mengambil *handphone* Infinix Smart 3 Plus warna hitam yang sedang di cas di dekat tempat bawang merah.

Setelah berhasil mengambil hp tersebut, kemudian hp oleh terdakwa dijual kepada sopir truk di daerah Bawen laku sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya warga pasar Gunungpati Semarang waspada dan mengawasi kedatangan terdakwa di pasar Gunungpati Semarang lagi, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 terdakwa berada di area pasar Gunungpati Semarang mengambil Hp Samsung Android warna putih milik saksi Khoerumanan yang sedang di cas di tempat tukang parkir di area parkir pasar Gunungpati Semarang. Kemudian

terdakwa berhasil diamankan oleh warga pasar Gunungpati dan digeledah diketemukan 1 (satu) buah Hp Samsung Android warnaputih milik saksi Khoerumanan di kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Muhrimin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Sugiyanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Khoerumanan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. AHMAD MUHRIMIN Bin SUDARNO

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 bertempat di parkirana pasar Gunungpati Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati Kota Semarang, saksi kehilangan 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi Not 4X warna Silver berikut Kartu SIM CARDnya senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelum hilang, *handphone* XIAOMI tersebut saksi letakkan di tempat parkirana Pasar Gunungpati area bawah dalam posisi sedang diCas. Pada saat terjadi pencurian tersebut, saksi berada di tempat parkir Pasar Gunungpati area bawah, sedang bekerja. Jarak saksi bekerja dengan *handphone* saksi yang di Cas tersebut sekitar 4 meter.

Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Pak Khoerumanan alias Pak Dul, Catur Pabudihono, dan Wahyu Purnomo. Pak Khoerumanan bisa mengetahui kejadian

pencurian yang saksi alami ini karena Pak Dul adalah Lurah Pasar Gunungpati sehingga kalau ada kejadian yang terjadi di Pasar Gunungpati Pak Dul mengetahui, begitu juga dengan Catur Pabudihono juga bekerja di Pasar Gunungpati seperti saksi sehingga dengan adanya kejadian Pencurian yang terus menerus ini Pak Dul dan warga Pasar lainnya lebih waspada dan mengantisipasi kedatangan terdakwa lagi di Pasar Gunungpati.

Bahwa terdakwa mengambil *handphone* milik saksi menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS, Helm SNI Honda warna Hitam, Jaket warna Hitam dan Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat.

Terdakwa telah dicurigai warga pasar karena di areal pasar tersebut telah beberapa kali terjadi pencurian, dimana terdakwa sebelumnya selalu datang ke Pasar Gunungpati lebih awal sekira pukul 05.00 Wib, setelah ada pengunjung atau pasar ramai, terdakwa langsung menuju parkiran Pasar area bawah, setelah di Parkiran Pasar area bawah terdakwa memarkir sepeda motornya dan duduk di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.

Terdakwa dicurigai melakukan pencurian di Warung Sembako dimana saat itu terdakwa pura-pura membeli Mie instan dan saat penjual melayani pesanan terdakwa, terdakwa mengambil *handphone* milik pemilik Warung yang saat itu dicas

Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS milik terdakwa, Helm SNI HONDA warna Hitam, Jaket warna Hitam dan Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat yang selalu dipakai oleh terdakwa saat mengambil barang milik orang lain di area Pasar Gunungpati dan 1 (satu) buah *handphone* Android SAMSUNG warna Putih yang baru diambil terdakwa dari

tempat tukang parkir di Parkiran Pasar Gunungpati area bawah, yang saat itu *handphone* sedang dicas.

Terdakwa selain mengambil *handphone* milik saksi, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah *handphone* INFINIX Smart 3 Plus milik Pak Sugik, dimana dari keterangan Pak Sugik, saat itu terdakwa berpura-pura memesan Mie Instan di Warung Kelontong milik pak Sugik, dimana saat itu *handphone* Pak Sugik sedang di Cas di dekat Bawang merah, saat Pak Sugik mengambil Mie Instan pesanan terdakwa, lalu terdakwa mengambil *handphone* milik Pak Sugik dan kemudian melarikan diri.

## 2.KHOERUMANAN Bin (Alm) TURSIHADI ALSURURI

Bahwa saksi selaku Lurah Pasar Gunungpati Kota Semarang. Hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30WIB di lokasi Parkiran Pasar Gunungpati Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati Kota Semarang telah terjadi pencurian *handphone*. Adapun yang menjadi korban adalah saksi Muhrimin, sedang yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa dengan mengendarai SPM Kawasaki KAZE R warna Hitam, memakai Helm Standart warna Hitam, memakai Jacket hitam dan Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat.

Bahwa barang milik saksi Muhrimin yang diambil adalah 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi Not 4X warna Silver berikut Kartu SIM CARDnya senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Sedang barang milik Pak Sugik yang hilang berupa 1 (satu) buah *handphone* INFINIX Smart 3 Plus berikut Sim Card nya senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu korban dan mendengar cerita dari warga Pasar perihal pencurian *handphone* di area Parkiran Pasar Gunungpati yang dilakukan pelaku dengan ciri-ciri seperti, terdakwa dengan

cara mengambil *handphone* yang saat itu dicas oleh pemiliknya. Pada saat terjadi pencurian hp milik saksi Muhrimin, saksi masih di rumah, sedang saat kejadian di tempat Pak Sugik, saksi berada di lantai 2 Pasar Gunungpati, sedang bekerja.

Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS milik terdakwa, Helm SNI HONDA warna Hitam, Jaket warna Hitam dan Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat yang selalu dipakai terdakwa saat mengambil barang korban.

### 3. SUGIYANTO Bin (Alm) SATIPAN

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB di warung Kelontong milik saksi di area pasar Gunungpati Kel. Gunungpati Kota Semarang telah terjadi pencurian 1 (satu) buah *handphone* INFINIX Smart 3 Plus berikut Sim Card nya senilai Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi.

Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut setelah saksi mengambilkan Mie Instan pesanan terdakwa, tapi terdakwa sudah tidak ada dan bersamaan dengan itu *handphone* saksi yang dicas di sebelah bawang merah hilang. Sedangkan saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi Muhrimin karena saksi diberitahu oleh Pak Dul (Lurah Pasar) kalau pelaku yang mencuri *handphone* saksi dan *handphone* Muhrimin sudah diamankan warga.

### 4. CATUR PABUDIHONO Bin (Alm) MUHAMMAD ZUHRI

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB di lokasi Parkiran Pasar Gunungpati Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati Kota Semarang telah terjadi pencurian *handphone* milik saksi Muhrimin.

Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi Not 4X warna Silver berikut Kartu

SIM CARDnya senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedang barang milik Pak Sugik yang hilang dalam kejadian Pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah *handphone* INFINIX Smart 3 Plus berikut Sim Card nya senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### 5. WAHYU PURNOMO Bin (Alm) JUMADI

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi Not 4X warna Silver berikut Kartu SIM CARDnya senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan barang milik Pak Sugik berupa 1 (satu) buah *handphone* INFINIX Smart 3 Plus berikut Sim Card nya senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu korban dan mendengar cerita dari warga Pasar yang mana telah terjadi pencurian *handphone* di area Parkiran Pasar Gunungpati yang dilakukan oleh terdakwa.

### 3. Tuntutan Jaksa

Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD TAUFIK bin (alm) ROHDINO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “beberapa tindak pidana pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD TAUFIK bin (alm) ROHDINO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa berupa:

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam

Nopol AD-4936-YS berikut STNK dan Kunci Kontak;

b. 1 (satu) buah Helm SNI HONDA warna Hitam;

c. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;

d. 1 (satu) buah Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat;

4. Barang yang dikembalikan kepada korban:

a. 1 (satu) buah *handphone* Android SAMSUNG warna Putih,

b. dikembalikan kepada saksi Khoerumanan bin (alm) Tursihadi AlSururi

c. 1 (satu) buah dos book *handphone* INFINIX Smart 3 Plus warna kuning muda berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Sugiyanto bin (alm) Satipan

d. 1 (satu) buah dos book *handphone* XIOMI Redmi Not 4X warna Putih berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>75</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 273/Pid.B/2022/PN. Smg**

Berdasarkan pembahasan fakta-fakta saat pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, alat pembuktian surat, keterangan tersangka, ataupun alat bukti yang ditampilkan di dalam pemeriksaan persidangan, maka pembuktian dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum

---

<sup>75</sup> Putusan Pengadilan Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN. Smg, h. 3.

tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- A. Barang siapa
- B. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- C. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Ahmad Taufik Bin Alm Rohdino yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan posisi suatu barang, sedangkan secara melawan hukum bermakna pengambilan barang tersebut dilakukan dengan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di lokasi parkir Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah mengambil barang milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno berupa *handphone* Xiaomi Redmi Not 4X warna Putih, sebelumnya juga mengambil *handphone* Infinix Smart 3 Plus warna hitam milik saksi Sugiyanto, dan *handphone* Samsung Android warna putih milik saksi Khoerumanan;

Menimbang bahwa ketiga *handphone* tersebut diambil saat sedang dicas pemiliknya di dalam pasar, dimana kesemua *handphone* telah dijual terdakwa, yaitu *handphone* milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno dijual kepada sopir truk pasir yang sedang berhenti mengontrol ban di daerah Campurejo Boja seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), *handphone* milik saksi Sugiyanto dijual sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya telah digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang

berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Terdakwa mengambil *handphone* para korban dilakukan pada waktu yang berbeda-beda namun di lokasi yang sama yaitu sekitaran Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB, *handphone* yang diabil tersebut merupakan milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno berupa *handphone* Xiaomi Redmi Not 4X warna Putih, *handphone* Infinix Smart 3 Plus warna hitam milik saksi Sugiyanto, dan *handphone* Samsung Android warna putih milik saksi Khoerumanan, sehingga unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya

- Terdakwa belum pernah di hukum

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, harus memerhatikan segala aspek dari segi yuridis dan non yuridis. Menurut Bapak Rightmen Situmorang, hakim dalam mengambil putusan tidak hanya berpaku pada hafalan-hafalan teori hukum. Fakta hukum dan faktor sosiologis dapat menjadi pegangan hakim dalam mengambil putusan. Hakim perlu melihat lebih luas terkait apa yang jadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana dan melihat dampak dari perbuatan pidana terdakwa.<sup>76</sup>

Menentukan berapa lama terdakwa dipenjara, hakim mempertimbangkan dari minimal kurungan adalah satu hari dan maksimal kurungan penjara sesuai pasal tindak pidana. Setelah aspek yurispudensi terpenuhi, hakim akan melihat niat terdakwa melakukan tindak pidana. Terdakwa melakukan tindak pidana untuk menafkahi kehidupan keluarganya atau hasil pencurian digunakan foya-foya. Alasan tersebut dapat mempengaruhi berat dan ringan hukuman. Aspek dampak dari tindak pidana terdakwa juga bisa mempengaruhi berat dan ringan hukuman.<sup>77</sup>

Dalam perkara ini merupakan perbarengan tindak pidana pencurian. Perbarengan tersebut termasuk dalam perbarengan perbuatan (*concursum realis*), karena pelaku melakukan pengulangan pencurian. Perbarengan memiliki alasan pemberat dalam menjatuhkan pidana. Alasan pemberat harus dibuktikan dengan adanya pengulangan, berlanjut, dan melakukan dua tindak pidana berbeda secara bersamaan. Setelah unsur-unsur delik perbarengan terpenuhi, maka alasan pemberat perbarengan tindak pidana dapat digunakan. Selain itu, hakim juga melihat tindak pidana apa yang dilanggar oleh pelaku. Dalam perkara Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg ialah perbarengan tindak pidana pencurian. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kasus

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Dr. Rightmen Situmorang, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Dr. Rightmen Situmorang, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024.

pencurian harus menimbang apakah barang yang dicuri sesuai kalsifikasi tindak pidana pencurian biasa atau tindak pidana ringan. Menurut Perma No. 2 Tahun 2012 pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. Maka, hakim juga memperhatikan jumlah minimal barang yang dicuri ketika menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.<sup>78</sup>

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memahami apa kejahatan yang dilakukan dan memperhatikan segala aspek. Jadi putusan yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa dan penjatuhan sanksi tersebut sudah mempertimbangkan seluruh faktor yuridis dan non yuridis, sebagaimana bisa berupa unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti terpenuhi.<sup>79</sup>

### C. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diterangkan di meja persidangan melalui kesaksian saksi, keterangan tersangka, dan didukung oleh alat bukti, maka Hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Taufik Bin Alm Rohdino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tuggal Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Dr. Rightmen Situmorang, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Dr. Rightmen Situmorang, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024.

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS berikut STNK dan Kunci Kontak;
  - b. 1 (satu) buah Helm SNI HONDA warna Hitam;
  - c. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
  - d. 1 (satu) buah Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat;
- Barang bukti dikembalikan kepada korban:
- a. 1 (satu) buah *Handphone* Android SAMSUNG warna Putih, dikembalikan kepada saksi Khoerumanan bin (alm) Tursihadi AlSururi;
  - b. 1 (satu) buah dos book *Handphone* INFINIX Smart 3 Plus warna kuning muda berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Sugiyanto bin (alm) Satipan;
  - c. 1 (satu) buah dos book *Handphone* XIAOMI Redmi Not 4X warna Putih berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP**  
**PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**  
**DALAM PUTUSAN NOMOR : 273/Pid.B/2022/PN.Smg**

**A. Analisis Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg**

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum.<sup>80</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 273/Pid/2022/PN. Smg perbuatan pencurian terdakwa dapat di kategorikan tindakan pencurian biasa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan pasal 362 KUHP. Dan juga mengganggu keamanan pengunjung pasar.

Untuk lebih tegas bahwa perbuatan mencuri merupakan tindakan melawan hukum, dapat dilihat pada pasal 362 KUHP berbunyi:

*“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-(sembilan ratus rupiah).”*

Untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas, perlu memeriksa apakah perbuatan yang dilakukan dalam kasus tersebut memenuhi unsur-

---

<sup>80</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 185

unsur yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Penulis menguraikan analisisnya sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHP

a. Unsur obyektif

- 1) Perbuatan mengambil : terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di lokasi parkir Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah mengambil barang milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno berupa *handphone* Xiaomi Redmi Not 4X warna Putih, sebelumnya juga mengambil *handphone* Infinix Smart 3 Plus warna hitam milik saksi Sugiyanto, dan *handphone* Samsung Android warna putih milik saksi Khoerumanan.
- 2) Benda: benda yang dicuri oleh terdakwa yaitu tiga *handphone*.
- 3) Seluruhnya atau sebagian “kepunyaan” orang lain: ketiga *handphone* yang dicuri oleh terdakwa merupakan kepunyaan dari saksi Ahmad Muhrimin, Sugiyanto, dan Khoerumanan.

b. Unsur subyektif

- 1) Maksud: dalam kasus ini terdakwa secara sadar dan niat dengan sengaja untuk melakukan aksi mencuri.
- 2) Menguasai bagi dirinya sendiri : terdakwa setelah mencuri telepon genggam, kemudian dijual kepada supir truk dan mengaku bahwa telepon genggam tersebut miliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebuah tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pidana yang telah diuraikan di atas

sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana. Terdakwa melakukan aksi pencurian sebanyak tiga kali. Tiga kali melakukan pencurian, perbuatan terdakwa dapat di kategorikan sebagai perbarengan perbuatan (*concursum realis*) yaitu perbarengan perbuatan pidana yang di antara perbuatan belum mendapat sanksi pidana.

Untuk mengetahui bahwa perbuatan terdakwa termasuk perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dapat dilihat pada pasal 65 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

*“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”*

Perbuatan pidana dapat dinyatakan sebagai perbarengan perbuatan (*concursum realis*) harus memenuhi unsur-unsur pada pasal 65 ayat (1). Penulis akan menguraikan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

1. Barang siapa: terdakwa Ahmad Taufik Bin Alm Rohdino yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 WIB,

hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di lokasi parkir Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah mengambil barang milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno berupa *handphone* Xiaomi Redmi Not 4X warna Putih, sebelumnya juga mengambil *handphone* Infinix Smart 3 Plus warna hitam milik saksi Sugiyanto, dan *handphone* Samsung Android warna putih milik saksi Khoerumanan. Ketiga *Handphone* tersebut diambil saat sedang dicas pemiliknya di dalam pasar, dimana kesemua *handphone* telah dijual terdakwa, yaitu *handphone* milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno dijual kepada sopir truk pasir yang sedang berhenti mengontrol ban di daerah Campurejo Boja seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), *handphone* milik saksi Sugiyanto dijual sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya telah digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi.

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan: Terdakwa mengambil *handphone* para korban dilakukan pada waktu yang berbeda-beda namun di lokasi yang sama yaitu sekitaran Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB, *handphone* yang diabil tersebut merupakan milik saksi Ahmad Muhrimin

bin Sudarno berupa *handphone* Xiaomi Redmi Not 4X warna Putih, *handphone* Infinix Smart 3 Plus warna hitam milik saksi Sugiyanto, dan *handphone* Samsung Android warna putih milik saksi Khoerumanan, sehingga unsur ini terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebuah tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pidana yang penulis uraikan di atas sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana. Dalam putusan nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menggunakan Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP telah sesuai, karena tindakan terdakwa dilakukan sebanyak tiga kali pencurian, serta jarak waktu dan kehendak berbeda. Dan telah memenuhi unsur pidana dalam pasal ini sebagaimana yang telah penulis uraikan unsur-unsurnya di atas.

Hukum pidana di dalamnya ada yang dinamakan dengan pertanggungjawaban pidana. Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidanya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>81</sup> Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak

---

<sup>81</sup> St. Aminah, *Naskah Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP)* (Jakarta: Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ), 2013), 25.

suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut.<sup>82</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam makna sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana.<sup>83</sup> Unsur kesalahan dalam kasus obat keras tanpa izin edar adalah unsur kesengajaan (*dolus*), Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.<sup>84</sup> Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan:

*“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Seseorang yang dikatakan mampu untuk dibebani pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Keadaan jiwanya:

---

<sup>82</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 47

<sup>83</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 1991), 14.

<sup>84</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 95.

- a Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
  - b Tidak cacat dalam pertumbuhan tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
- a Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya.
  - b Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>85</sup>

Dengan demikian, menurut uraian di atas Terdakwa dikatakan mampu untuk dibebani sebuah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam Putusan No. 273/Pid.B/2022/PN.Smg menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ketika melakukan tindak pidananya, serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dalam keadaan sadar dan niat dengan sengaja mencuri tiga telepon genggam, sehingga memenuhi unsur-unsur mampu dibebani pertanggungjawaban.

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu ada syaratnya yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut perlu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>86</sup> Adapun

---

<sup>85</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 106.

<sup>86</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 118.

seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. ada pembuat mampu bertanggungjawab;
4. tidak ada alasan pemaaf.

Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya, kesengajaan dan kealpaan kemudian dipandang sebagai pertanda adanya suatu kesalahan, bukan kesalahan itu sendiri konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak perlu dirumuskan dengan sengaja atau karena kealpaan. Dengan demikian, apabila kesalahan dilihat menurut teori normatif, terbuka kemungkinan untuk mengakui indikator lain untuk menentukan adanya suatu kesalahan, selain psikologis pembuat. Selain karena kesengajaan dan kealpaan, pembuat dapat saja dikatakan melakukan suatu tindak pidana dengan kesalahan.<sup>88</sup>

Subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam kasus tersebut dihadirkan seorang terdakwa dalam persidangan yang bernama AT. Atas tindak pidana yang dilakukannya, Terdakwa tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>87</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, 12.

<sup>88</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 65.

Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap Terdakwa dengan dijerat Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP, setelah memahami konsep pertanggungjawaban pidana, penting untuk melanjutkan dengan pembahasan mengenai unsur-unsur pasal yang menjadi dasar pengenaan sanksi pidana. Pemahaman ini akan membantu kita menilai apakah suatu tindakan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum sebagai suatu tindak pidana. Maka, unsur-unsur dalam pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa

Dalam perkara ini, di persidangan telah di hadapkan terdakwa Ahmad Taufik Bin Alm Rohdino yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, dengan ini unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan posisi suatu barang, sedangkan secara melawan hukum bermakna pengambilan barang tersebut dilakukan dengan tanpa seizin pemiliknya. Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di lokasi parkir Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah mengambil

barang milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno berupa *handphone* Xiaomi Redmi Not 4X warna Putih, sebelumnya juga mengambil *handphone* Infinix Smart 3 Plus warna hitam milik saksi Sugiyanto, dan *handphone* Samsung Android warna putih milik saksi Khoerumanan. Ketiga *handphone* tersebut diambil saat sedang dicas pemiliknya di dalam pasar, dimana kesemua *handphone* telah dijual terdakwa, yaitu *handphone* milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno dijual kepada sopir truk pasir yang sedang berhenti mengontrol ban di daerah Campurejo Boja seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), *handphone* milik saksi Sugiyanto dijual sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya telah digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi.

3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Terdakwa mengambil *handphone* para korban dilakukan pada waktu yang berbeda-beda namun di lokasi yang sama yaitu sekitaran Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB, *handphone* yang diabil tersebut merupakan milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno berupa *handphone* Xiaomi Redmi Not 4X warna Putih, *handphone* Infinix Smart 3 Plus warna hitam milik saksi Sugiyanto, dan *handphone* Samsung Android warna putih milik saksi Khoerumanan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diterangkan di meja persidangan melalui kesaksian saksi, keterangan tersangka, dan didukung oleh alat bukti, maka Hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Taufik Bin Alm Rohdino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tuggal Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa yang dikembalikan ke terdakwa:
  - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS berikut STNK dan Kunci Kontak;
  - b. 1 (satu) buah Helm SNI HONDA warna Hitam;
  - c. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
  - d. 1 (satu) buah Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat;

Barang bukti yang dikembalikan ke korban:

- a. 1 (satu) buah *handphone* Android SAMSUNG warna Putih, dikembalikan kepada saksi Khoerumanan bin (alm) Tursihadi Al-Sururi;
- b. 1 (satu) buah kardus *handphone* INFINIX Smart 3 Plus warna kuning muda berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Sugiyanto bin (alm) Satipan;

- c. 1 (satu) buah dos book *handphone* XIAOMI Redmi Not 4X warna Putih berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim telah memutus perbuatan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal. Namun dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menggunakan pemidanaan sesuai perbarengan perbuatan (*consursus realis*). Pemidanaan *concursum* mempunyai cara sendiri dalam memberikan sanksi pidana. sistem pemidanaan *concursum realis* yaitu stelse absorpsi kumulatif. Pada perbarengan perbuatan penjatuhan sanksi pidana ditambah sepertiga dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan. Alasan penulis dalam hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi “*bahwa jika beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, maka hanya satu pidana yang dijatuhkan. Hal ini berlaku jika perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis, seperti kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda*”. Hakim telah mengabaikan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, bahwa dalam perkara ini terdakwa terbukti melakukan perbarengan tindak pidana pencurian. Hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku masih terlalu ringan, yakni pelaku dihukum penjara 9 (sembilan) bulan yang tidak menggunakan sistem pemidanaan perbarengan perbuatan. Hukuman pokok bagi tindak pidana perbarengan perbuatan pencurian ialah hukuman maksimum ditambah sepertiga. Hukuman diberikan kepada para pelaku untuk dapat

menimbulkan efek jera dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi tindak kejahatan dimasa yang akan datang.

Demikian alasan pemberat dari Terdakwa seperti diketahui bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbarengan perbuatan pencurian, sehingga dalam pertanggungjawaban pidananya Terdakwa sebaiknya diberikan pemberatan atas penjatuhan pidananya. Disamping itu, menurut uraian di atas hukuman yang dijatuhkan hakim harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya saja tetapi juga mengacu pada aspek sosiologisnya yang mengarah segi keamanan masyarakat, saat berbelanja di pasar dan adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian biasa dengan perbarengan perbuatan pidana pencurian. Maka dari itu penulis berpendapat, hal itu semua menjadi indikator dari harus adanya pemberatan hukuman terhadap pembebanan pidana bagi Terdakwa.

## **B. Analisis Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam**

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam ialah *jarimah*. *Jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran yang mengakibatkan hukuman duniawi ataupun ukhrawi.

Sementara itu, ketika dikaitkan dengan materi pembahasan, dalam objek utama kajian fiqh *jinayah* meliputi tiga masalah pokok ialah: *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas*, dan, *Jarimah ta'zir*. Adapun *jarimah* pencurian termasuk dalam *jarimah hudud*, dan dalam putusan perkara pidana Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg, dalam putusan tersebut terdakwa melakukan tindak pidana dalam bentuk pengulangan dalam satu kasus tindak pidana atau dalam hukum Islam disebut *ta'adudul 'uqubat* (berbilangnya hukuman) dan *al-ijtima'ul 'uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur. Abdul Qadir Audah mengungkapkan bahwa unsur-unsur umum *jarimah* ada tiga jenis, yaitu:

Pertama: *Al-rukn al-syar'i* (unsur formil) yaitu unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah*, ketika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang melanggarnya.

Terdakwa Ahmad Taufik telah terbukti melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) tentang perbarengan perbuatan. Al-Qur'an juga menjelaskan melarang melakukan pencurian, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>89</sup>

Dengan terdapat ayat di atas tentang larangan melakukan pencurian, dengan demikian terdapat *Nash* yang secara tegas melarang untuk manusia melakukan pencurian kepada sesama manusia. Akan mendapatkan balasan dipotong tangan, jika melakukan pencurian. Dan menurut penulis perbuatan pidana terdakwa Ahmad Taufik memenuhi unsur *al-rukn al-syar'i*.

Kedua, *al-rukn al-mad'i* atau unsur materiil, yaitu unsur yang menyatakan seseorang dapat dijatuhkan pidana, jika seseorang benar-benar terbukti melakukan *jarimah*, baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) ataupun bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). Dalam perkara putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg, terdakwa telah terbukti secara sah dan

---

<sup>89</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahanya, Surah Al-Maidah 38 (Surabaya: Al Hidayah,2002), 165

menyakinkan bersalah melakukan perbarengan perbuatan pidana pencurian. Dalam proses persidanganpun terdakwa mengakui kesalahan dan melakukan pencurian dengan niat sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Ketiga, *al-rukn al-adabi* atau unsur moral, yaitu unsur yang menyatakan seseorang mampu dipertanggungjawabkan pidana, jika bukan orang gila, anak di bawah umur, dan orang dalam ancaman. Dalam perkara putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN. Smg, terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa terdakwa orang sudah dewasa, tidak gila, dan tidak dalam ancaman dalam melakukan perbuatan pidana.

Dari penjelasan di atas terdakwa Ahmad Taufik telah memenuhi ketiga unsur-unsur *jarimah* tersebut. bahwasanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbarengan perbuatan pidana pencurian, terdakwa berhak mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut dengan *sariqah*. *Sariqah* yaitu mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta. Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu pencurian dengan hukumanya *had* dan pencurian dengan hukumanya *ta'zir*.<sup>90</sup>

Pencurian yang di ancam dengan hukuman *had* dibagi menjadi dua yaitu: Pencurian kecil atau biasa dan pencurian besar. Yang dimaksud pencurina kecil dan besar menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu sebagai berikut<sup>91</sup>:

- a. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu mengambil harta milik

---

<sup>90</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 101

<sup>91</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 81

orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

- b. Pencurian berat merupakan mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.<sup>92</sup>

Perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Ketika salah satu dari kedua unsur ini tidak ada, tidak bisa dikatakan dengan pencurian kecil. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa perbuatan terdakwa AT termasuk pencurian ringan. Karena proses pengambilan harta kekayaan milik Khoerumanan bin (alm) Tursihadi AlSururi, Sugiyanto bin (alm) Satipan, dan Muhrimin bin Sudarno yang dilakukan oleh terdakwa tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya.

Menurut Abu Al-Qasim hukuman potong tangan diterapkan ketika jumlah nilai barang yang dicuri harus mencapai nisab. Pendapat beliau berlandaskan pada Riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan pada pencurian perisai yang nilainya setara tiga dirham.

، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ  
ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar: Nabi ﷺ memotong tangan pencuri karena mencuri perisai berharga tiga dirham.” (HR. Bukhari)

<sup>92</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Jrakah Tugu, Karya Abadi Jaya, 2015),

Ibnu Abdi Bar berkata, “hadits tersebut merupakan hadits yang paling shahih riwayatnya pada permasalahan ketentuan batas nisab pencurian.<sup>93</sup>

Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana pencurian merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam hukum pidana Islam potong tangan merupakan sanksi untuk pelaku tindak pidana pencurian, ketika sudah terpenuhi syarat dan rukun tindak pidana tersebut. Namun salah satu syarat dan unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka hukumannya berupa *ta'zir*.

Menurut hukum pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap sebagai perbuatan tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi empat macam atau syarat yaitu<sup>94</sup>:

1. Mengambil secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan tidak merelakannya. Dalam kasus ini terdakwa Ahmad Taufik mengambil ketiga telepon genggam tanpa sepengetahuan pemilik (korban). aKetika terdakwa melakukan aksinya pemilik (korban) *handphone* sedang tidak di tempat

2. Barang yang diambil berupa harta

Barang yang dicuri tersebut merupakan barang atau harta yang berharga, benda bergerak, disimpan di tempat biasa digunakan untuk menyimpan, dan mencapai nisab.

Kasus ini terdakwa Ahmad Taufik mencuri barang berupa *handphone* sebanyak tiga kali. *Handphone* sudah pindah tangan kepada terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi. akibat perbuatan terdakwa, saksi

---

<sup>93</sup> Ibnu Qudamah, Al Mughni [10]; penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, Lc, M. Zuhirsyan, Lc. MA, Ahmad Zuhri Rangkuti, Lc, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 267.

<sup>94</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 83

Ahmad Muhrimin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Sugiyanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Khoerumanan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Jika ditotal semua menjadi Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri, ketika nilai barang memenuhi nisab yakni seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Ketentuan tersebut didasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah ra. dengan redaksi sebagai berikut.<sup>95</sup>

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
يَحْيَى الْعَسَائِنِيِّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدٍ  
بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ أَتَيْتُ بِسَارِقٍ  
فَأَرْسَلْتُ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ لَا تَعَجَلِي فِي  
أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيكَ فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ عَائِشَةَ فِي  
أَمْرِ السَّارِقِ قَالَ فَأَتَيْتَنِي وَأُخْبِرْتَنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْطَعُوا فِي رُبْعِ الدِّينَارِ وَلَا  
تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ رُبْعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ

---

<sup>95</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 86

دَرَاهِمَ وَالْدِّينَارِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ وَكَانَتْ سَرْقَتُهُ دُونَ رُبْعِ  
الدِّينَارِ فَلَمْ أَقْطَعْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Hasyim berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad, yaitu Ibnu Rasyid, dari Yahya bin Yahya Al-Ghassaani berkata, "Saya datang ke Madinah dan saya bertemu dengan Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dan dia sedang bekerja di Madinah." (Abu Bakar bin Muhamad RH) Berkata, "Di hadapan kepadaku seorang pencuri dan bibiku, Amrah binti Abdurrahman, menyuruhku, 'Hendaknya kamu jangan terburu-buru dalam memutuskan perkara lelaki ini hingga saya datang kepadamu dan mengabarkan apa yang saya dengar dari Aisyah dalam urusan pencurian.'" (Abu Bakar bin Muhamad RH) Berkata, "Lalu dia (Amrah binti Abdurrahman RHa) mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa dia telah mendengar Aisyah berkata, Rasulullah. Bersabda, 'Potonglah (tangan) mereka bila telah mencapai seperempat dinar dan jangan kalian memotongnya bila kurang dari itu.'" Dan pada waktu itu, seperempat dinar adalah tiga dirham. Dan satu dinar (pada waktu itu) adalah dua belas dirham. (Abu Bakar bin Muhamad RH) Berkata, "Sedang yang dicuri lelaki tersebut tidak mencapai seperempat dinar, sehingga saya tidak memotongnya."

Berdasarkan hadis di atas, hukuman potong tangan dapat diterapkan, ketika barang curian mencapai seperempat dinar atau tiga dirham perak. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, jika dirupiahkan 1 gram emas: 1.600,00. Sedangkan nisab pencurian adalah  $\frac{1}{4}$  dinar. Maka 1 gram emas x satu dinar = (1.600.000 x 4,25 gram) = 28.900.000. Jadi kalau nisab pencurian  $\frac{1}{4}$  dinar adalah = 28.900.000 x  $\frac{1}{4}$  = 7.225.000. Dengan demikian sudah jelas bahwa harta yang telah dicuri tidak mencapai nisab.

Pelaku pencurian tidak dapat dikenai hukuman *hudud*, apabila barang yang dicuri itu hak milik orang lain. Begitu juga apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman *ta'zir*.

Dalam kasus ini terdakwa Ahmad Taufik mengambil barang milik saksi Amad Muhrimin, Sugiyanto, dan Khoerumanan. Barang yang dicuri tidak terdapat *syubhat* (ketidakjelasan), karena sudah jelas barang tersebut milik saksi Ahmad Muhrimin, Sugiyanto, dan Khoerumanan.

### 3. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dalam kasus ini terdakwa Ahmad Taufik sudah mengetahui bahwa barang tersebut milik orang lain, yakni milik saksi Ahmad Muhrimin, Sugiyanto, dan Khoerumanan, akan tetapi terdakwa dari awal sudah berniat melakukan pencurian. Terdakwa mencuri *handphone* sebanyak tiga kali, ketika para pemilik lengah terhadap *handphonenya*. Oleh karena itu sudah jelas bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut ada unsur niat melawan hukum, berdasarkan apa yang jelaskan di atas.

Berdasarkan semua penjelasan unsur-unsur diatas, bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Taufik telah memenuhi semua unsur-unsur di atas dan dapat dianggap suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*). Oleh karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa dijatui hukuman berupa hukuman *ta'zir* atau hukuman diserahkan pada *ulil amri* (pemimpin). Karena sudah memenuhi syarat-syarat dan unsur tindak pidana (*jarimah*).

Perbarengan atau gabungan tindak pidana bagi pelaku *jarimah* dapat dibagi ke dalam dua sifat:

1. Gabungan anggapan (*concursum idealis*) ialah adanya dua gabungan *jarimah* itu karena halnya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya hanya berbuat *jarimah*.<sup>96</sup> Misalnya seseorang melakukan pemukulan terhadap petugas dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pemukulan dan melawan petugas.
2. Gabungan nyata (*concursum realis*) merupakan seseorang melakukan perbuatan *jarimah* ganda secara jelas, baik berkenaan dengan *jarimah* sejenis maupun berbeda.<sup>97</sup> Misalnya *jarimah* berbeda: A melakukan penganiayaan terhadap B, sebelum dijatuhi hukuman A melakukan pembunuhan terhadap C. Adapun *jarimah* ganda yang sejenis yakni A mencuri, sebelum dihukum melakukan pencurian lagi.

Menurut penjelasan di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ialah perbarengan atau gabungan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang dan belum mendapatkan sanksi pidana. Perbuatan terdakwa termasuk gabungan anggapan.

Istilah hukuman dalam hukum pidana Islam disebut *uqubah*, ialah suatu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syariat yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia.<sup>98</sup>

Hukuman untuk perbarengan *jarimah* akan berbeda penerapan dengan *jarimah-jarimah* lainnya. Dalam hukum pidana Islam hukuman perbarengan *jarimah* disebut gabungan

---

<sup>96</sup> Makhrus Munajat, *dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 46.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 47

<sup>98</sup> Makhrus Munajat, *dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 39.

hukuman. gabungan hukuman diterapkan ketika ada seseorang melakukan beberapa macam *jarimah* yang berbeda dan masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan sanksi pidana dari seorang hakim.<sup>99</sup>

Terdapat pengulangan tindak pidana pencurian oleh terdakwa Ahmad Taufik. Hemat penulis untuk penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam teori saling melengkapi (*At-tadakhul*). Teori saling melengkapi ialah terjadinya gabungan perbuatan atau perbarengan tindak pidana maka hukumannya saling melengkapi atau saling memasuki, maka semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman seperti halnya orang yang melakukan satu perbuatan *jarimah*.

Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan:

- a. Meskipun *jarimah* yang dilakukan berganda tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sewajarnya jika pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya pencurian berulang-ulang.
- b. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda berbeda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang di jatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya seseorang yang makan bangkai, darah dan daging babi cukup dijatuhi satu hukuman karena hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu melindungi kepentingan seseorang dan juga melindungi kepentingan masyarakat.<sup>100</sup>

Fuqaha'-fuqaha' Madzhab Maliki mengatakan bahwa hukuman minum-minuman keras dan menuduh zina (*qadzaf*) adalah saling melengkapi sehingga memakai teori penyerapan,

---

<sup>99</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina'I al-Islamy*, 744.

<sup>100</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 168.

dan oleh karena itu hanya dijatuhi satu macam hukuman saja. Alasan mereka ialah bahwa tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu, sebab orang-orang yang minum minuman keras biasanya mengigau, dan siapa yang mengigau maka dia membuat kedustaan. Jadi hukuman minum minuman keras bertujuan mencegah membuat-buat kebohongan.

Fuqaha'-fuqaha' lainnya berpendapat berbeda bahwa contoh tersebut karena hukuman memfitnah dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik, sedangkan hukuman minum minuman keras dimaksudkan untuk melindungi sehatnya badan. Jadi kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya, dan oleh karena itu tidak ada saling melengkapi.<sup>101</sup>

Fuqaha'-fuqaha' Malikiyah yang lain mengatakan bahwa letak saling melengkapi hukum minum minuman keras dengan hukuman memfitnah ialah pada persamaan besar hukuman bukan pada persamaan tujuan seperti yang dikatakan oleh fuqaha'-fuqaha' Maliki golongan pertama. Akan tetapi pendapat mereka tidak dapat menimbulkan tanggapan bagi ulama'-ulama' Madzhab lain.

Namun jika hukuman-hukuman dari *jarimah* berbagai macam itu tidak mempunyai kesatuan tujuan seperti contoh jika seseorang melakukan pencurian kemudian melakukan zina, kemudian memfitnah, maka hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan tersebut tidak saling melengkapi, tetapi dijatuhi semua. Dengan kata lain, teori berganda biasa yang diterapkan.<sup>102</sup>

Menurut penjelasan di atas, perbarengan tindak pidana pencurian masuk dalam kategori teori saling melengkapi (*at-tadakhul*) dalam perspektif hukum Islam. Dalam hal ini perbuatan pidana jenisnya sama dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi terdakwa Ahmad Taufik dijatuhi hanya satu hukuman

---

<sup>101</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, 332.

<sup>102</sup> *Ibid.*, 332.

yaitu hukuman *ta'zir*. Hukuman potong tangan dalam kasus pencurian ini tidak diterapkan karena nilai barang curian tidak memenuhi nisab yaitu seperempat dinar.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari beberapa hal yang telah menjadi pembahasan dari materi pada bab-bab sebelumnya:

1. Perbarengan tindak pidana memiliki perbedaan sistem pemidanaan dengan tindak pidana lain. Sistem perbarengan menggunakan stelsel *absorbsi*. Tindak perbarengan pidana pencurian pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg dengan terdakwa berinisial AT yang terbukti bersalah dalam tindak pidana “perbarengan perbuatan pidana pencurian”. Hal ini diatur dalam Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP, dikarenakan perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian sebanyak tiga kali. Terdakwa melakukan dengan rentan waktu cukup lama, sehingga perbarengan termasuk perbarengan perbuatan bukan perbarengan berlanjut. Jumlah nilai yang dicuri melebihi batas nilai yang sudah ditentukan oleh Perma No.2 Tahun 2012. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa AT disebabkan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dikenakan hukuman. Fakta-fakta dalam persidangan mengungkapkan perbuatan pidana terdakwa AT merupakan *concursum* realis. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 65 KUHP yang menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut dapat dijatuhi dengan pemberatan pidana yaitu hukuman maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari tindak pidana yang dilakukan.
2. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi perbarengan tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg. Perbuatan pidana tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pencurian (*sariqah*) sebab yang diambil oleh

terdakwa berupa harta benda berupa *handphone* dan terdakwa mengambilnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban. Perbarengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam teori *at-tadakhul* (teori saling melengkapi) menurut hukum pidana Islam, karena perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan jenis tindak pidananya sejenis. Perbuatan terdakwa AT telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana Islam, dan dapat dianggap suatu tindak pidana (*jarimah*). Oleh karena itu perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur, maka terdakwa berinisial AT dijatuhi hukuman berupa hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* diterapkan dalam kasus ini karena hasil curian belum memenuhi nisab hukuman potong tangan.

## **B. Saran**

Adapaun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir skripsi ini, antara lain:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat sebagai edukasi untuk lebih memahami perihal pemidanaan perbarengan tindak pidana pencurian, sehingga masyarakat berpikir kembali untuk melakukan pencurian. Mengingat sanksi pemidanaan perbarengan tindak pidana pencurian lebih berat daripada tindak pidana pencurian biasa.
2. Bagi pemerintah, regulasi terkait perbarengan tindak pidana pencurian, perlu diperkuat agar memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, sehingga penegak hukum mempunyai dasar hukum yang konsisten dalam berpekerja yang melibatkan perbarengan tindak pidana. Pemerintah diharapkan mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan tindak pidana pencurian.

3. Bagi pemerintah khususnya pada penegak hukum diharapkan untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan lebih tegas untuk menindak para pelaku tindak pidana perbarengan tindak pidana pencurian sesuai sistem pemidanaan *concursum realis*, maka angka kasus pencurian dapat ditekan lebih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminah, S. (2013). *Naskah Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta: Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ).
- Arifin, T. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Audah, A. Q. (2007). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terj. dari At-Tasyri' al-Jina' al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- Basyir, A. A. (2001). *Ikhtisar Fikih Jinayat*. Yogyakarta: UII Press.
- Burlian, P. (2015). *Implementasi Konsep Hukuman Qisash di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Al Hidayah.
- Dyah Ochtarina Susanti, A. E. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamim, K. (2020). *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jamil, F. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Kementrian Agama Ri. (n.d.). *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Meleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munajat, M. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Munajat, M. (2011). *Tranformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indoneisaan*. Yogyakarta: Ujung Pena.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2006). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Irfan, M. (2016). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rokhmadi. (2009). *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Rasail Group.
- Sabiq, S. (2015). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saebani, B. A. (2008). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sakidjo, A. &. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, B. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Jakarta: Kepel Press.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1991). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro.
- Suharto. (2002). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyadi. (2003). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnain Lubis, B. R. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **Jurnal/Artikel**

- Chasen, S. (2017). Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3, 144-163.
- Dewi, S. (2021). *Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, Skripsi*. Program Sarjana UIN Ar-Raniry.
- Hasibuan, J. A. (2018). *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Tindak Pidana Perbarengan (Concursus) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Skripsi Program Sarjana Raden Fatah Palembang.
- Misran, D. R. (2020). Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory (Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9, 237-259.

Mernisi. (2021). *Penerapan Konsep Ta'addul Uqubah Pada Putusan Nomor: 267/Pid.B/2019/PN.Smg Tentang perlindungan Anak, Skripsi*. Program Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sri Jihan Akune, F. M. (2023). Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*). *Journal of Comprehensive Science*, 2, 918-924.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
273/Pid.B/2022/PN.Smg

### **Wawancara**

Situmorang, Rightmen. *Wawancara*, Semarang, 31 Oktober 2024.

## LAMPIRAN



Hasil wawancara dengan Bapak Rightmen Situmorang selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

1. Bagaimana pendapat hakim mengenai teori (*concursus*) perbarengan perbuatan pidana?

Jawab : Hakim Rightmen Situmorang berpendapat bahwa perihal perbarengan perbuatan pidana merupakan pengulangan tindak pidana, dari salah satu tindakan tersebut belum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Sistem pemidanaan perbarengan perbuatan pidana berbeda dengan tindak pidana biasa. Pasal yang mengatur ialah Pasal 65 KUHP, perbedaan tidak hanya dari sistem pemidanaan, tetapi dengan adanya pengulangan perbuatan.

2. Bagaimana obyektifitas hakim dalam putusan terhadap perbarengan tindak pidana pencurian?

Jawab : hakim selalu obyektif dalam memutuskan perkara. Untuk tindak pidana pencurian pasti hakim melihat berapa banyak barang yang dicuri dan jumlah nilai barang dicuri itu sesuai dengan Perma No.2 Tahun 2012. Alat bukti terpenuhi atau tidak. Soal perbarengan hakim melihat terlebih dahulu apakah pelaku melakukannya dengan rentan waktu dekat atau lama.

3. Faktor-faktor apa saja yang dilihat oleh hakim dalam hal yang meringankan dan memberatkan pada putusan 273/Pid.B/2022/PN.Smg?

Jawab : selain faktor yuridis, hakim melihat dari faktor sosiologis. Tindakan pelaku menimbulkan keresahan berlebih sampai masyarakat takut untuk keluar rumah. Nilai barang yang dicuri mencapai batas atau tidak dengan sesuai Perma No.2 Tahun 2012. Jika melebihi aturan maka sanksi yang diterima oleh terdakwa berat. Perihal meringankan hakim melihat perilaku dari terdakwa selama masa persidangan. Menyulitkan atau memudahkan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6772/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2023

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

**Kepala Pengadilan Negeri Semarang**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Muhammad Nasrul Amal

NIM : 2002026093

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 11 Mei 2002

Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)

Semester : IX (Sembilan)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

***"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perbarengan Tindak Pidana pencurian  
studi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg"***

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 16 Oktober 2024

a.n Dekan  
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
Muhammad Nasrul Amal (0895380071528)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512 Semarang  
Website : [www.pn-semarangkota.go.id](http://www.pn-semarangkota.go.id), e-Mail : [pn.semarangkota@gmail.com](mailto:pn.semarangkota@gmail.com)

**LEMBAR DISPOSISI**

TANGGAL REGISTER	18/10/2024	TK KEAMANAN	Biasa
NOMOR AGENDA	3717/2024	TANGGAL PENYELESAIAN	
TANGGAL SURAT	16/10/2024		
NOMOR SURAT	B - 4195 / UN10.1 / K / PP.00.09 / 10 / 2023		
PENGIRIM	FH UIN WALISONGO SEMARANG		
KEPADA	Wakil Ketua Pengadilan		
RINGKASAN	SURAT PENGANTAR NASRUL AMAL		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Taufik Bin Alm Rohdino;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 7 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Randusan Rt 03 Rw 03 Desa Banaran Kec. Banyuputih Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan pembuktian yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD TAUFIK bin (alm) ROHDINO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "beberapa tindak pidana pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD TAUFIK bin (alm) ROHDINO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS berikut STNK dan Kunci Kontak;
  - b. 1 (satu) buah Helm SNI HONDA warna Hitam;
  - c. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
  - d. 1 (satu) buah Celana ¾ motif Doreng warna kuning coklat; Kesemuanya dikembalikan kepada terdakwa.
  - e. 1 (satu) buah Handphone Android SAMSUNG warna Putih, dikembalikan kepada saksi Khoerumanan bin (alm) Tursihadi AISururi
  - f. 1 (satu) buah dos book Handphone INFINIX Smart 3 Plus warna kuning muda berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Sugiyanto bin (alm) Satipan
  - g. 1 (satu) buah dos book Handphone XIOMI Redmi Not 4X warna Putih berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD TAUFIK bin (alm) ROHDINO pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2022 dan Maret 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di lokasi parkir Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat terdakwa bangun tidur di Masjid didaerah Langensari Ungaran mempunyai niat atau rencana untuk mengambil HP di area pasar Gunungpati Semarang, kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KAZE R warna Hitam No Pol AD-4936-YS berangkat menuju ke Pasar Gunungpati Semarang.
- Sesampainya di Pasar Gunungpati Semarang sekira pukul 05.00 Wib, setelah itu terdakwa menunggu di Parkiran Pasar area atas, setelah sekira pukul 05.30 Wib, setelah ada pengunjung pasar ramai, terdakwa langsung menuju Parkiran Pasar area bawah, karena tujuan terdakwa hendak mengambil Handphone yang sedang di Cas di tempat tukang parkir.
- Bahwa setelah berada di parkir pasar area bawah di tempat parkir sepeda motor, terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, setelah tempat tukang parkir yang dipakai untuk mengecas HP tersebut kosong, terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke tempat menunggu tukang parkir tersebut dan tanpa seijin pemiliknya saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno, terdakwa mengambil Handphone Xiaomi Redmi Not 4X warna silver berikut kartu SIM Cardnya yang sedang di Cas tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil hp tersebut, terdakwa dengan mengendarai seepda motor langsung meninggalkan pasar dan kembali ke Masjid didaerah Langensari Ungaran, kemudian selang 2 (dua) hari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AHMAD MUHRIMIN Bin SUDARNO,**
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di parkir pasar Gunungpati Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati Kota Semarang, saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone XIOMI Redmi Not 4X warna Silver berikut Kartu SIM CARDnya senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum hilang, Handphone XIOMI tersebut saksi letakkan di tempat parkir Pasar Gunungpati area bawah dalam posisi sedang di Cas. Pada saat terjadi pencurian tersebut, saksi berada di tempat parkir Pasar Gunungpati area bawah, sedang bekerja. Jarak saksi bekerja dengan Handphone saksi yang di Cas tersebut sekitar 4 meter;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Pak Khoeruman alias Pak Dul, Catur Pabudihono, dan Wahyu Purnomo. Pak Khoeruman bisa mengetahui kejadian pencurian yang saksi alami ini karena Pak Dul adalah Lurah Pasar Gunungpati sehingga kalau ada kejadian yang terjadi di Pasar Gunungpati Pak Dul mengetahui, begitu juga dengan Catur Pabudihono juga bekerja di Pasar Gunungpati seperti saksi sehingga dengan adanya kejadian Pencurian yang terus menerus ini Pak Dul dan warga Pasar lainnya lebih waspada dan mengantisipasi kedatangan terdakwa lagi di Pasar Gunungpati;
  - Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS, Helm SNI Honda warna Hitam, Jaket warna Hitam dan Celana ¾ motif Doreng warna kuning coklat;
  - bahwa Terdakwa telah dicurigai warga pasar karena di areal pasar tersebut telah beberapa kali terjadi pencurian, dimana terdakwa sebelumnya selalu datang ke Pasar Gunungpati lebih awal sekira pukul 05.00 Wib, setelah ada pengunjung / pasar ramai, terdakwa langsung menuju parkir Pasar area bawah, setelah di Parkiran Pasar area bawah terdakwa memarkir sepeda motornya dan duduk di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dicurigai melakukan pencurian di Warung Sembako dimana saat itu terdakwa pura-pura membeli Mie instan dan saat penjual melayani pesanan terdakwa, terdakwa mengambil Handphone milik pemilik Warung yang saat itu di Cas;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS milik terdakwa, Helm SNI HONDA warna Hitam, Jaket warna Hitam dan Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat yang selalu dipakai oleh terdakwa saat mengambil barang milik orang lain di area Pasar Gunungpati dan 1 (satu) buah Handphone Android SAMSUNG warna Putih yang baru diambil terdakwa dari tempat tukang parkir di Parkiran Pasar Gunungpati area bawah, yang saat itu Handphone sedang di Cas.
- Bahwa terdakwa selain mengambil Handphone milik saksi, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone INFINIX Smart 3 Plus milik Pak Sugik, dimana dari keterangan Pak Sugik, saat itu terdakwa berpura-pura memesan Mie Instan di Warung Kelontong milik pak Sugik, dimana saat itu Handphone Pak Sugik sedang di Cas di dekat Bawang merah, saat Pak Sugik mengembalikan Mie Instan pesanan terdakwa, lalu terdakwa mengambil Handphone milik Pak Sugik dan kemudian melarikan diri;

### 2.

#### **KHOERUMANAN Bin (Alm) TURSIHADI ALSURURI,**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi selaku Lurah Pasar Gunungpati Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib di lokasi Parkiran Pasar Gunungpati Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati Kota Semarang telah terjadi pencurian handphone. Adapun yang menjadi korban adalah saksi Muhrimin, sedang yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa dengan mengendarai SPM Kawasaki KAZE R warna Hitam, memakai Helm Standart warna Hitam, memakai Jaket hitam dan Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat;
- Bahwa barang milik saksi Muhrimin yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone XIOMI Redmi Not 4X warna Silver berikut Kartu SIM CARDnya senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Sedang barang milik Pak Sugik yang hilang berupa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone INFINIX Smart 3 Plus berikut Sim Card nya senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu korban dan mendengar cerita dari warga Pasar perihal pencurian Handphone di area Parkiran Pasar Gunungpati yang dilakukan pelaku dengan ciri-ciri seperti, terdakwa dengan cara mengambil Handphone yang saat itu di Cas oleh pemiliknya;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian hp milik saksi Muhrimin, saksi masih di rumah, sedang saat kejadian di tempat Pak Sugik, saksi berada di Lantai 2 Pasar Gunungpati, sedang bekerja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS milik terdakwa, Helm SNI HONDA warna Hitam, Jaket warna Hitam dan Celana ¾ motif Doreng warna kuning coklat yang selalu dipakai terdakwa saat mengambil barang korban;

### 3. SUGIYANTO Bin (Alm) SATIPAN,

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 Wib di warung Kelontong milik saksi di area pasar Gunungpati Kel. Gunungpati Kota Semarang telah terjadi pencurian 1 (satu) buah Handphone INFINIX Smart 3 Plus berikut Sim Card nya senilai Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut setelah saksi mengambilkan Mie Instan pesanan terdakwa, tapi terdakwa sudah tidak ada dan bersamaan dengan itu Handphone saksi yang di Cas di sebelah bawang merah hilang;
- Sedang saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi Muhrimin karena saksi diberitahu oleh Pak Dul (Lurah Pasar) kalau pelaku yang mencuri Handphone saksi dan Handphone Muhrimin sudah diamankan warga

### 4. CATUR PABUDIHONO Bin (Alm) MUHAMMAD ZUHRI,

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib di lokasi Parkiran Pasar Gunungpati Kel. Gunungpati Kec.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi sekira hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di lokasi parkir Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
- Bahwa Handphone milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno oleh terdakwa dijual kepada sopir truk pasir yang sedang berhenti mengontrol ban di daerah Campurejo Boja seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Handphone milik saksi Sugiyanto dijual sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa ketiga Hp tersebut diambil saat sedang dicas pemilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Ahmad Taufik Bin Aim Rohdino yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan posisi suatu barang, sedangkan secara melawan hukum bermakna pengambilan barang tersebut dilakukan dengan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.15 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di lokasi parkir Pasar Gunungpati Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah mengambil barang milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno berupa Handphone XIOMI Redmi Not 4X warna Putih, sebelumnya juga mengambil handphone Infinix Smart 3 Plus warna hitam milik saksi Sugiyanto, dan Hp Samsung Android warna putih milik saksi Khoerumanan;

Menimbang bahwa ketiga Handphone tersebut diambil saat sedang dicas pemiliknya di dalam pasar, dimana kesemua Handphone telah dijual terdakwa, yaitu Handphone milik saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno dijual kepada sopir truk pasir yang sedang berhenti mengontrol ban di daerah Campurejo Boja seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Handphone milik saksi Sugiyanto dijual sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya telah digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

Ad.3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta pengambilan Handphone para korban dilakukan pada waktu yang berbeda-beda namun di lokasi yang sama

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Taufik Bin Alm Rohdino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbarengan pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Tuggal Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KAZE R warna Hitam Nopol AD-4936-YS berikut STNK dan Kunci Kontak;
- b. 1 (satu) buah Helm SNI HONDA warna Hitam;
- c. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- d. 1 (satu) buah Celana  $\frac{3}{4}$  motif Doreng warna kuning coklat;

Kesemuanya dikembalikan kepada terdakwa.

- e. 1 (satu) buah Handphone Android SAMSUNG warna Putih, dikembalikan kepada saksi Khoerumanan bin (alm) Tursihadi AISururi;
  - f. 1 (satu) buah dos book Handphone INFINIX Smart 3 Plus warna kuning muda berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Sugiyanto bin (alm) Satipan;
  - g. 1 (satu) buah dos book Handphone XIOMI Redmi Not 4X warna Putih berikut Nota Pembeliannya, dikembalikan kepada saksi Ahmad Muhrimin bin Sudarno;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutiyono, S.H., M.H, Ida Rathawati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dyah Budi Astuti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutiyono, S.H., M.H

Siti Insirah, S.H., MH

Ida Rathawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fransisca Kiki Damayanti SH., MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Smg

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Nasrul Amal  
 Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 11 Mei 2002  
 Alamat : Gg Murbei A RT 10 RW 02  
 Nomor 33 Kebondalem,  
 Kecamatan Kota Kendal,  
 Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa  
 Tengah  
 Nomor Kontak : 0895380071528  
 Email : [mnaamal40@gmail.com](mailto:mnaamal40@gmail.com)

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : MI AL-ISLAM Jepara  
 SMP/MTS : MTsN Kendal  
 SMA/MA : SMAN 1 Kendal  
 PERGURUAN TINGGI : UIN Walisongo Semarang

### III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Koordinator HUMAS IMAKEN UIN Walisongo Semarang 2022-2023
2. Anggota UKM-FKHM FSH UIN Walisongo Semarang

### IV. PENGALAMAN KERJA

1. Part-time Doorman Mall Paragon Semarang 2023-Sekarang
2. Part-time Admin Grab Protect Semarang 2022